



PUTUSAN

Nomor : 6-K/PM I-03/AL/I/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-03 Padang yang bersidang di Padang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: RONI PESTALOZI.
Pangkat/NRP	: Koptu Nav/87954.
Jabatan	: Anggota Dissyahal.
Kesatuan	: Lantamal II.
Tempat, tanggal lahir	: Painan, 29 Desember 1976.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
A g a m a	: Islam.
Tempat tinggal	: Gang Sabar III No. 14 Rt. 001 Rw. 009 Kel. Parak Laweh Kec. Lubuk Begalung Kota Padang Sumatera Barat.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dan Denma Lantamal II selaku Ankuam selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 18 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 6 September 2016 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/04/VIII/2016, tanggal 18 Agustus 2016.
2. Kemudian diperpanjang sesuai perpanjangan penahanan oleh Dan Lantamal II selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 7 September 2016 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2016 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/26/IX/2016, tanggal 6 September 2016, selanjutnya dibebaskan dari penahanan sejak tanggal 20 September 2016 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Penahanan dari Dan Lantamal II selaku Papera dengan Nomor : Kep/25/IX/2016, tanggal 20 September 2016.

PENGADILAN MILITER I-03 PADANG, tersebut di atas.

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini dari Denpomal Lantamal II Nomor : BPP-08/IX/2016/Pom, tanggal 22 September 2016.

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlantamal II selaku Papera Nomor : Kep/37/XI/2016, tanggal 25 Nopember 2016.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/185/K/AL/I-03/XII/2016, tanggal 13 Desember 2016.
 3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor : TAP/06-K/PM I-03/AL/I/2017, tanggal 9 Januari 2017 tentang Penunjukkan Hakim.
 4. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP/06-K/PM I-03/AL/I/2017, tanggal 10 Januari 2017 tentang Penetapan Hari Sidang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Surat undangan menerima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/185/K/AL/I-03/XII/2016, tanggal 13 Desember 2016 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman“

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam : Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

a. Pidana pokok : Penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.

dan

b. Pidana denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), subsidair selama 3 (tiga) bulan penjara.

c. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq TNI AL.

d. Menetapkan tentang barang bukti berupa :

1) Barang-barang :

- a) 0,07 (nol koma nol tujuh) gram bubuk kristal yang diduga Narkotika jenis Sabu di dalam plastik bening klip.
- b) Tutup botol dengan sedotan modifikasi.
- c) Korek api warna hitam.
- d) Tissue.
- e) Uang koin Rp. 1.000,- (seribu rupiah).
- f) Kantong plastik bening klip kecil sebanyak 1 (satu) bungkus.
- g) Pipet atau sedotan modifikasi.
- h) Kertas bekas bungkus rokok modifikasi sebagai sendok.
- i) Kantong plastik warna biru.
- j) Tas pinggang warna biru.
- k) Kertas kuning bungkus rokok.

Dirampas untuk dimusnahkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Surat : 3

- a) 2 (dua) lembar surat dari Klinik Pratama BNNP Sumbang Nomor : R/07/VIII/Ka/Klinik/2016/BNNP-SB, tanggal 22 Agustus 2016 tentang Laporan Hasil Test Urine Narkotika a.n Koptu Nav Roni Pestalozzi.
- b) 3 (tiga) lembar Berita Acara Penimbangan dari Pengadaan Cab. Terendam Nomor : 521/023100/VIII/2016, tanggal 22 Agustus 2016.
- c) 3 (tiga) lembar surat dari Badan POM Padang Nomor : PM.01.05.841.09.16.4920, tanggal 1 September 2016 tentang Hasil Uji Laboratorium.
- d) 3 (tiga) lembar foto barang bukti hasil pengeledahan di rumah Terdakwa pada tanggal 19 Agustus 2016 dan penimbangan serta pemisahan barang bukti oleh petugas Pengadaan Cab. Terendam.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- e. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).
 - f. Mohon agar Terdakwa ditahan.
2. Atas Tuntutan Oditur Militer tersebut di atas, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Pembelaan (Pledoi) yang pada pokoknya sebagai berikut :
- a. Berdasarkan Analisa Yuridis Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan Oditur Militer dalam tuntutan yang menyatakan bahwa **“Surat Dakwaan telah dikirimkan kepada Terdakwa melalui Anku pada saat bersamaan dengan pelimpahan perkara Terdakwa ke Pengadilan Militer I-03 Padang”**, karena sejak perkara dilimpahkan ke Pengadilan Militer I-03 Padang sampai dengan Nota Pembelaan ini dibuat, baik Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa maupun Dandenma Lantamal II Padang selaku Anku dari Terdakwa belum pernah menerima Surat Dakwaan tersebut, hal ini tidak bersesuaian dengan Pasal 130 ayat (4) UU RI Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan **“Salinan Skeppera dan Surat Dakwaan disampaikan kepada Tersangka atau Penasihat Hukumnya pada saat yang bersamaan dengan penyampaian Skeppera dan Surat Dakwaan ke Pengadilan dan tembusannya disampaikan kepada Penyidik”**.
 - b. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat unsur kedua Dakwaan Subsidi tidak terpenuhi, untuk itu terhadap diri Terdakwa tidak terdapat cukup bukti yang menyatakan Terdakwa yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, untuk itu Penasihat Hukum Terdakwa menolak Dakwaan Subsidi Oditur Militer Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, dan dengan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan perbuatan Terdakwa menurut hukum sudah sepatutnya Majelis Hakim membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan.

c. Penasihat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim berkenan memutuskan :

1) Menyatakan Terdakwa Koptu Nav Roni Pestalozzi NRP 87954, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tidak pidana "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan subsidair yang diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2) Membebaskan Terdakwa Koptu Nav Roni Pestalozzi NRP 87954 dari segala dakwaan atau setidaknya-tidaknya melepaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum sesuai Pasal 195 ayat (1) huruf b UU RI Nomor : 31 Tahun 1997.

3) Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

d. Jika Majelis Hakim berpendapat lain, Penasihat Hukum Terdakwa mohon putusan yang seadil-adilnya dengan tetap menjunjung tinggi hak-hak dasar Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut :

1) Terdakwa telah menyampaikan permohonan maaf kepada Komandan Lantamal II beserta staf, satuan dan istri atas segala kesalahan yang dilakukan, Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya selama ini dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

2) Terdakwa belum pernah dihukum baik secara pidana maupun hukuman disiplin.

3) Terdakwa mempunyai tanggungan istri dan dua orang anak.

4) Terdakwa telah menunjukkan loyalitas dan dedikasi yang baik dan masih patut dipertahankan dalam dinas TNI AL.

5) Terdakwa masih muda, masih dapat dibina untuk menjadi prajurit TNI AL yang lebih baik.

6) Terdakwa diyakinkan mampu merubah diri serta dapat dibina untuk mengembangkan karir di TNI AL.

7) Adanya surat permohonan keringanan hukuman dari Komandan Lantamal terhadap diri Terdakwa kepada Kadilmil I-03 Padang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Atas Pembelaan (Pleidoi) Penasihat Hukum Terdakwa tersebut di atas, Oditur Militer mengajukan Tanggapan (Replik) nya yang pada pokoknya :

a. Fakta persidangan :

Mengenai keberatan Penasihat Hukum tentang fakta persidangan keterangan Sdr. Doni pada hal. 5 poin 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan 11, serta keterangan Sdri. Lily Setiawati pada hal. 8 poin 5, 6 dan 8, Oditur Militer mohon agar keberatan Penasihat Hukum itu dikesampingkan.

b. Analisa yuridis :

Mengenai keberatan Penasihat Hukum tentang pembuktian unsur kedua “Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak terbukti, Oditur Militer berpendapat bahwa justru perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup bukti berdasarkan fakta dari keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan.

c. Permohonan Penasihat Hukum yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Oditur Militer berpendapat bahwa dengan penyampaian permohonan maaf Terdakwa kepada Komandan Lantamal II berserta Staf, Satuan dan Istri atas segala kesalahan yang dilakukan Terdakwa, Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya selama ini dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Oditur Militer menilai bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti, jika Terdakwa memang tidak berbuat, Terdakwa tidak perlu minta maaf kepada siapapun.

4. Atas Replik Oditur Militer tersebut di atas, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Tanggapan (Duplik) nya secara lisan yang pada pokoknya Penasihat Hukum tetap pada pembelaan (Pleidoi) nya.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Primair :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal tidak ingat lagi bulan Juni tahun dua ribu enam belas atau setidaknya tidaknya pada tahun dua ribu enam belas di Dermaga TPI Bungus dan di daerah Parak laweh dekat pasar pagi padang Propinsi Sumbar, atau setidaknya tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana :

“Setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman“



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AL pada tahun 1996 melalui pendidikan Dikcatam PK XV Gel. 2 di Kodikal Surabaya, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Kld Nav, selanjutnya setelah beberapa kali naik pangkat dan mutasi, sampai menjadi pokok perkara ini dengan pangkat Koptu Nav.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Deni (tidak diperiksa) sejak tahun 2008 (tanggal dan bulan tidak ingat lagi) bekerja sebagai ABK Taugboat Jaya, kemudian kenal dengan Sdr. Doni (Saksi-2) sekira akhir bulan Mei tahun 2016 bekerja sebagai antar jemput ABK kapal (Boat servis) dan Terdakwa saat itu berdinan di Kal pelangi di Dermaga pelabuhan Bungus dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas teman.
3. Bahwa pada bulan Juni 2016 tepatnya di bulan puasa Saksi-2 duduk-duduk di Pelabuhan Bungus TPI, kemudian Terdakwa menghampiri dan mengatakan "habis makai dimana ?", lalu dijawab Saksi-2 "habis makai di kapal di tengah", kemudian Terdakwa mengatakan "kerja apa?", dijawab Saksi-2 "jadi antar jemput anak kapal, jika mau ke darat saya jemput, jika mau ke tengah lagi saya antar jadi saya standby di Pelabuhan", kemudian dijawab Terdakwa "jika kalau perlu, saya siap membantu" dijawab Saksi-2 "iya bang" habis itu Saksi-2 meminta nomor HP Terdakwa dan berselang tiga hari Saksi-2 menelpon Terdakwa, "bang, masih ada gak barang (sabu) yang kata Abang ?", dijawab Terdakwa "iya tunggu sebentar, nanti lima menit telpon lagi", lalu dijawab Saksi-2 "iya lah bang nanti saya telpon lagi".
4. Bahwa setelah lima menit kemudian Saksi-2 menelpon Terdakwa dan mengatakan "gimana bang sudah ada sabunya ?", lalu dijawab Terdakwa "Ya, ada sabunya bisa gak kamu ke parak laweh ?", lalu dijawab Saksi-2 "bisa bang", kemudian Saksi-2 berangkat ke Parak Laweh dan sampai di daerah pasar Pagi Terdakwa sudah menunggu, lalu Saksi-2 memberi uang, kemudian Terdakwa memberikan paket kecil, setelah itu Saksi-2 menelpon Terdakwa dan menanyakan sabu, lalu dijawab Terdakwa "Ya, tunggu sebentar", berselang delapan menit kemudian Saksi-2 menelpon lagi "gimana bang sudah ada barangnya", dijawab Terdakwa "sudah ada barangnya Don, jemput sini", kemudian Saksi-2 berangkat untuk ketemuan di pasar Pagi parak laweh dan kejadian tersebut berulang terus setiap seminggu sekali kurang lebih 10 (sepuluh) kali Saksi-2 membeli sabu kepada Terdakwa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sejak bulan Juni 2016 (hari dan tanggal tidak ingat) dan transaksi dilakukan di Dermaga TPI Bungus, kemudian di daerah parak laweh dekat Pasar pagi hingga akhirnya Saksi-2 ditangkap oleh Petugas Polairud.
5. Bahwa alasan Terdakwa mencarikan sabu adalah ingin menikmati sabu tersebut dengan mengurangi isi paket pesanan Saksi-2, kemudian Terdakwa sudah 2 (dua) kali mencarikan sabu untuk Saksi-2 dengan cara : memesan sabu melalui telpon kepada Sdr. Deni (tidak diperiksa) di Batam, lalu Sdr. Deni mengatakan tunggu dulu bang, abang di Padang dimana bang ?,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“bang, abang-gak Lubuk Buaya bang”, dijawab Terdakwa “bisa antar ke Parak Laweh?”, kemudian Sdr. Deni mengatakan “tunggu bentar ya bang”, (menutup telponnya) dan tidak beberapa lama Sdr. Deni menelpon Terdakwa dan mengatakan “udah bang, abang lempar aja uang abang taruh dalam kotak rokok disekitar situ”, kemudian Terdakwa mengatakan “oya Den, ga apa-apa?”, Ila dijawab Sdr. Deni “iya bang gak apa-apa aman bang”.

6. Bahwa kemudian Terdakwa melemparkan kotak rokok di dalamnya berisi uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sesuai dengan pesanan berjarak kurang lebih 30 (tiga puluh) meter dari RM. Lauk Ikan Karang ke arah Gantiang, lalu Terdakwa memarkirkan mobilnya tidak jauh dari tempat Terdakwa membuang kotak rokok dengan tujuan untuk mengetahui siapa orang yang menjualnya dan tidak beberapa lama Sdr. Deni menelpon Terdakwa “bang, abang pakai mobil putih ya bang, abang sendirian ya dalam mobil putih”, kemudian dijawab Terdakwa “kamu dimana Den?”, dijawab Sdr. Deni “udahlah bang, abang geser aja dari situ, adik-adik saya tidak berani bang?”, setelah itu Terdakwa menggeser mobilnya ke arah Gantiang dan sampai di daerah sekitar Air Camar arah ke Gantiang Terdakwa ditelpon Sdr. Deni “bang, abang coba lihat di seberang tempat abang lempar kotak rokok itu ada ruko kosong coba abang cek di sekitar situ yang mepet ke tembok ada kotak rokok Sampoerna coba abang cek dalam kotak rokok itu”.
7. Bahwa kemudian Terdakwa memutar mobilnya ke arah Gurun Laweh ke tempat yang dimaksud Sdr. Deni sesampainya dilokasi Terdakwa memarkirkan mobil, lalu mencari kotak rokok Sampoerna, setelah mendapatkan kotak rokok tersebut Terdakwa tidak melihat dan tidak tahu siapa yang meletakkan barang tersebut, lalu Terdakwa kembali ke mobil langsung pulang, selanjutnya Terdakwa kalau memesan sabu dengan cara yang sama seperti pembelian di Gurun Laweh.
8. Bahwa Terdakwa mendapat pesan Narkotika jenis sabu dari teman-teman Sdr. Deni di Lubuk Buaya dengan harga berkisar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu) sampai dengan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu) dan Terdakwa tidak tahu beratnya, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Sdr. Deni jika membeli sabu sekalian dengan kaca pirednya karena melihat Sdr. Deni saat membuat alat hisap/bong sewaktu Terdakwa pertama kali diajak memakai sabu di Batam.
9. Bahwa awal terbongkarnya Terdakwa terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika jenis sabu dari tertanggakap Sdr. Doni (Saksi-2) pada tanggal 4 Agustus 2016 sedang mengkonsumsi Narkotika jenis sabu di atas kapal disekitar perairan Bungus, kemudian dilakukan pemeriksaan oleh Polairud terhadap Saksi-2 dan didapatkan informasi bahwa Saksi-2 membeli Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa.
10. Bahwa setelah mendapatkan informasi dari Polairud, Denpomal Lantamal II Padang mengeluarkan Surat Perintah Nomor : Sprin/76/VIII/2016, tanggal 4 Agustus 2016 Saksi-1 (Serda Galih Aji Prasetya) sedang melaksanakan tugas jaga bersama Kopda M. Nurmin mendapat perintah untuk menjemput Terdakwa, kemudian tindakan Saksi-1 langsung berangkat menggunakan kendaraan kawal Suzuki Grand Vitara bersama Kopda M. Nurmin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang ke-8 adalah satu devisi jaga bersama menjemput Terdakwa di kantor Tim Intel Lantamal II di daerah Lolong Ulak Karang, sesampainya disana dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan tidak ditemukan Narkotika.

11. Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan rumah Terdakwa di Gang Sabar Rt. 001 Rw. 009 Kel. Parak Laweh Aia Nan XX Kec. Lubuk Begalung Padang dilengkapi dengan Surat Perintah Nomor : Sprin/76/VIII/2016, tanggal 4 Agustus 2016, kemudian ditemukan barang bukti oleh Serda Pom Slamet (Saksi-3) dirak sepatu di dalam kardus sepatu disaksikan oleh Mayor Anwar, Kapten Ridwan, Serka Hendrayeli, Sertu Sukma, Serda Gagah, Saksi-3, Saksi-1, Kopda Sasdi, Terdakwa (pemilik barang) dan Sdri. Lili (Istri Terdakwa), selanjutnya Mayor Anwar membawa tas pinggang kecil warna biru, lalu membuka roseting tas tersebut dan ternyata berisi satu paket kecil bubuk kristal, tutup botol yang diduga sebagai alat hisap, lintingan kertas kecil, kertas timah dari bungkus rokok, tissue, korek api gas, uang koin Rp. 1000,- (seribu rupiah), satu bungkus plastik klip ukuran 6x4, kemudian Mayor Anwar memperlihatkan dan menanyakan kepada Terdakwa "ini apa ini ?", dijawab Terdakwa "itu bukan punya saya, saya tidak tahun apa isinya ?" dan Terdakwa menangis.
12. Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti milik Terdakwa dilakukan penimbangan di Perum PT. Pegadaian Cabang Terendam Padang, dibuatkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 521/023100/VIII/2016, tanggal 22 Agustus 2016 terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus kecil plastik bening berisikan butiran kristal diduga Narkotika jenis sabu dengan total berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram ditimbang tidak dengan plastik pembungkus (**barang bukti untuk di persidangan**), kemudian 1 (satu) bungkus kecil plastik bening berisikan butiran kristal diduga Narkotika jenis sabu dengan total berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram ditimbang tidak dengan plastik pembungkusnya (**barang bukti untuk pemeriksaan Labfor**) dan berat barang setelah penyisihan untuk Labfor dengan total berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram (**total barang bukti setelah disisihkan untuk labfor**) ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Pegadaian Andra Djunaidy, S.E. NIK. P. 80246 dan yang menimbang Aprimil Syamsi NIK. P. 90447.
13. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Badan POM RI Nomor : NO.16.083.99.2005.0378.K, tanggal 1 September 2016 terhadap barang bukti Narkotika jenis sabu 0,02 (nol koma nol dua) gram milik Terdakwa Koptu Nav Roni Pestalozzi NRP 87954, berkesimpulan Positif (+) mengandung Metamphetamine Golongan I Lampiran I Nomor Urut 61 Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
14. Bahwa Zat Metamphetamine (MET) Positif (+) terdaftar dalam Lampiran I golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
15. Bahwa Pasal 1 angka 6 UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan peredaran gelap Narkotika dan prekursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika. Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
pelayanan publik kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan perbuatan Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman pada tanggal tidak ingat bulan Juni tahun 2016 Terdakwa melakukan transaksi dengan Sdr. Doni (Saksi-2) di Dermaga TPI Bungus, kemudian di daerah Parak Laweh dekat Pasar Pagi adalah bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku karena Terdakwa tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang untuk itu.

Subsidiar :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal sembilan belas bulan Agustus tahun dua ribu enam belas atau setidaknya-tidaknya pada bulan Agustus tahun dua ribu enam belas atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu di tahun dua ribu enam belas di rumah Terdakwa di Gang Sabar Rt. 001 Rw. 009 Kel. Parak Laweh Pulau Aia Nan XX Kec. Lubuk Begalung Padang Propinsi Sumbar, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana :

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman”

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AL pada tahun 1996 melalui pendidikan Dikcatam PK XV Gel 2 di Kodikal Surabaya, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Kld Nav, selanjutnya setelah beberapa kali naik pangkat dan mutasi, sampai menjadi pokok perkara ini dengan pangkat Koptu Nav.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Deni (tidak diperksa) sejak tahun 2008 (tanggal dan bulan tidak ingat lagi) bekerja sebagai ABK Taugboat Jaya, kemudian kenal dengan Sdr. Doni (Saksi-2) sekira akhir bulan Mei tahun 2016 bekerja sebagai antar jemput ABK kapal (Boat servis) dan Terdakwa saat itu berdinan di Kal pelangi di dermaga pelabuhan Bungus dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas teman.
3. Bahwa pada bulan Juni 2016 tepatnya di bulan puasa Saksi-2 duduk-duduk di Pelabuhan Bungus TPI, kemudian Terdakwa menghampiri dan mengatakan “habis makai dimana ?”, lalu dijawab Saksi-2 “habis makai di kapal di tengah”, kemudian Terdakwa mengatakan “kerja apa?”, dijawab Saksi-2 “jadi antar jemput anak kapal, jika mau ke darat saya jemput, jika mau ke tengah lagi saya antar jadi saya standby di Pelabuhan”, kemudian dijawab Terdakwa “jika kalau perlu, saya siap membantu” dijawab Saksi-2 “iya bang” habis itu Saksi-2 meminta nomor HP Terdakwa dan berselang tiga hari Saksi-2 menelpon Terdakwa, “bang, masih ada gak barang (sabu) yang kata Abang ?”, dijawab Terdakwa “iya tunggu sebentar, nanti lima menit telpon lagi”, lalu dijawab Saksi-2 “iya lah bang nanti saya telpon lagi”.
4. Bahwa setelah lima menit kemudian Saksi-2 menelpon Terdakwa dan mengatakan “gimana bang sudah ada sabunya ?”, lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10
Terdakwa “Ya, ada sabunya bisa gak kamu ke parak laweh?”, lalu dijawab Saksi-2 “bisa bang”, kemudian Saksi-2 berangkat ke Parak Laweh dan sampai di daerah pasar pagi Terdakwa sudah menunggu, lalu Saksi-2 memberi uang, kemudian Terdakwa memberikan paket kecil, setelah itu Saksi-2 menelpon Terdakwa dan menanyakan sabu, lalu dijawab Terdakwa “Ya, tunggu sebentar”, berselang delapan menit kemudian Saksi-2 menelpon lagi “gimana bang sudah ada barangnya”, dijawab Terdakwa “sudah ada barangnya Don, jemput sini”, kemudian Saksi-2 berangkat untuk ketemuan di pasar pagi Parak Laweh dan kejadian tersebut berulang terus setiap seminggu sekali kurang lebih 10 (sepuluh) kali Saksi-2 membeli sabu kepada Terdakwa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sejak bulan Juni 2016 (hari dan tanggal tidak ingat) dan transaksi dilakukan di dermaga TPI Bungus, kemudian di daerah Parak Laweh dekat pasar pagi hingga akhirnya Saksi-2 ditangkap oleh Petugas Polairud.

5. Bahwa alasan Terdakwa mencarikan sabu adalah ingin menikmati sabu tersebut dengan mengurangi isi paket pesanan Saksi-2, kemudian Terdakwa sudah 2 (dua) kali mencarikan sabu untuk Saksi-2 dengan cara : memesan sabu melalui telpon kepada Sdr. Deni (tidak diperiksa) di Batam, lalu Sdr. Deni mengatakan “tunggu dulu bang, abang di Padang dimana bang ?, adik dari Lubuk Buaya bang”, dijawab Terdakwa “bisa antar ke Parak Laweh?”, kemudian Sdr. Deni mengatakan “tunggu bentar ya bang”, (menutup telponnya) dan tidak beberapa lama Sdr. Deni menelpon Terdakwa dan mengatakan “udah bang, abang lempar aja uang abang taruh dalam kotak rokok disekitar situ”, kemudian Terdakwa mengatakan “oya Den, ga apa-apa?”, lalu dijawab Sdr. Deni “iya bang gak apa-apa aman bang”.
6. Bahwa kemudian Terdakwa melemparkan kotak rokok di dalamnya berisi uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sesuai dengan pesanan berjarak kurang lebih 30 (tiga puluh) meter dari RM. Lauk Ikan Karang ke arah Gantiang, lalu Terdakwa memarkirkan mobilnya tidak jauh dari tempat Terdakwa membuang kotak rokok dengan tujuan untuk mengetahui siapa orang yang menjualnya dan tidak beberapa lama Sdr. Deni menelpon Terdakwa “bang, abang pakai mobil putih ya bang, abang sendirian ya dalam mobil putih”, kemudian dijawab Terdakwa “kamu dimana Den?”, dijawab Sdr. Deni “udahlah bang, abang geser aja dari situ, adik-adik saya tidak berani bang?”, setelah itu Terdakwa menggeser mobilnya ke arah Gantiang dan sampai di daerah sekitar Air Camar arah ke Gantiang Terdakwa ditelpon Sdr. Deni “bang, abang coba lihat di seberang tempat abang lempar kotak rokok itu ada ruko kosong coba abang cek di sekitar situ yang mepet ke tembok ada kotak rokok Sampoerna coba abang cek dalam kotak rokok itu”.
7. Bahwa kemudian Terdakwa memutar mobilnya ke arah Gurun Laweh ke tempat yang dimaksud Sdr. Deni sesampainya dilokasi Terdakwa memarkirkan mobil, lalu mencari kotak rokok Sampoerna, setelah mendapatkan kotak rokok tersebut Terdakwa tidak melihat dan tidak tahu siapa yang meletakkan barang tersebut, lalu Terdakwa kembali ke mobil langsung pulang, selanjutnya Terdakwa kalau memesan sabu dengan cara yang sama seperti pembelian di Gurun Laweh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Terdakwa mendapat pesanan Narkotika jenis sabu dari teman-teman Sdr. Deni di Lubuk Buaya dengan harga berkisar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu) sampai dengan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu) dan Terdakwa tidak tahu beratnya, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Sdr. Deni jika membeli sabu sekalian dengan kaca pirednya karena melihat Sdr. Deni saat membuat alat hisap/bong sewaktu Terdakwa pertama kali diajak memakai sabu di Batam.
9. Bahwa awal terbongkarnya Terdakwa terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika jenis sabu dari tertanggakap Sdr. Doni (Saksi-2) pada tanggal 4 Agustus 2016 sedang mengkonsumsi Narkotika jenis sabu di atas kapal disekitar perairan Bungus, kemudian dilakukan pemeriksaan oleh Polairud terhadap Saksi-2 dan di dapatkan informasi bahwa Saksi-2 membeli Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa.
10. Bahwa setelah mendapatkan informasi dari Polairud, Denpomal Lantamal II Padang mengeluarkan Surat Perintah Nomor : Sprin/76/VIII/2016, tanggal 4 Agustus 2016 Saksi-1 (Serda Galih Aji Prasetya) sedang melaksanakan tugas jaga bersama Kopda M. Nurmin mendapat perintah untuk menjemput Terdakwa, kemudian tindakan Saksi-1 langsung berangkat menggunakan kendaraan kawal Suzuki Grand Vitara bersama Kopda M. Nurmin yang kebetulan satu devisi jaga bersama menjemput Terdakwa di kantor Tim Intel Lantamal II di daerah Lolong Ulak Karang, sesampainya di sana dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan tidak ditemukan Narkotika.
11. Bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan rumah Terdakwa di Gang Sabar Rt. 001 Rw. 009 Kel. Parak Laweh Aia Nan XX Kec. Lubuk Begalung Padang dilengkapi dengan Surat Perintah Nomor : Sprin/76/VIII/2016, tanggal 4 Agustus 2016, kemudian ditemukan barang bukti oleh Serda Pom Slamet (Saksi-3) di rak sepatu di dalam kardus sepatu disaksikan oleh Mayor Anwar, Kapten Ridwan, Serka Hendrayeli, Sertu Sukma, Serda Gagah, Saksi-3, Saksi-1, Kopda Sasdi, Terdakwa (pemilik barang) dan Sdri. Lili (Istri Terdakwa), selanjutnya Mayor Anwar membawa tas pinggang kecil warna biru, lalu membuka resleting tas tersebut dan ternyata berisi satu paket kecil bubuk kristal, tutup botol yang diduga sebagai alat hisap, lintingan kertas kecil, kertas timah dari bungkus rokok, tissue, korek api gas, uang koin Rp. 1000,- (seribu rupiah), satu bungkus plastik klip ukuran 6x4, kemudian Mayor Anwar memperlihatkan dan menanyakan kepada Terdakwa "ini apa ini ?", dijawab Terdakwa "itu bukan punya saya, saya tidak tahun apa isinya ?" dan Terdakwa menangis.
12. Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti milik Terdakwa dilakukan penimbangan di Perum PT. Pegadaian Cabang Terendam Padang, dibuatkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 521/023100/VIII/2016, tanggal 22 Agustus 2016 terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus kecil plastik bening berisikan butiran kristal diduga Narkotika jenis sabu dengan total berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram ditimbang tidak dengan plastik pembungkus (**barang bukti untuk dipersidangan**), kemudian 1 (satu) bungkus kecil plastik bening berisikan butiran kristal diduga Narkotika jenis sabu dengan total berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram ditimbang tidak dengan plastik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (barang bukti untuk pemeriksaan Labfor) dan berat barang setelah penyisihan untuk Labfor dengan total berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram (total barang bukti setelah disisihkan untuk labfor) ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Pegadaian Andra Djunaidy, S.E. NIK. P. 80246 dan yang menimbang Aprimil Syamsi NIK. P. 90447.

13. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Badan POM RI Nomor : NO.16.083.99.2005.0378.K, tanggal 1 September 2016 terhadap barang bukti Narkotika jenis sabu 0,02 (nol koma nol dua) gram milik Terdakwa Koptu Nav Roni Pestalozzi NRP 87954, berkesimpulan Positif (+) mengandung Metamphetamine Golongan I Lampiran I Nomor Urut 61 Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
14. Bahwa Zat Metamphetamine (MET) Positif (+) terdaftar dalam Lampiran I golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
15. Bahwa Pasal 1 angka 6 UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan peredaran gelap Narkotika dan prekursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika. Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan perbuatan Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman pada tanggal tidak ingat bulan Juni tahun 2016 Terdakwa melakukan transaksi dengan Sdr. Doni (Saksi-2) di dermaga TPI Bungus, kemudian di daerah Parak Laweh dekat pasar pagi adalah bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku karena Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk.

Lebih Subsidair :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal tidak ingat bulan Juni tahun dua ribu enam belas dan pada tanggal dua bulan Agustus tahun dua ribu enam belas atau setidaknya tidaknya pada bulan Juni tahun dua ribu enam belas dan bulan Agustus tahun dua ribu enam belas atau setidaknya tidaknya dalam suatu waktu di tahun dua ribu enam belas di dalam mobil Terdakwa dan di dalam kamar mandi rumah Terdakwa di Gang Sabar Rt. 001 Rw. 009 Kel. Parak Laweh Pulau Aia Nan XX Kec. Lubuk Begalung Padang Propinsi Sumbar, atau setidaknya tidaknya ditempat tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana :

“Setiap penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri”

Dengan cara cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AL pada tahun 1996 melalui pendidikan Dikcatam PK XV Gel 2 di Kodikal Surabaya, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Kld Nav, selanjutnya setelah beberapa kali naik pangkat dan mutasi, sampai menjadi pokok perkara ini dengan pangkat Koptu Nav.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13

Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Deni (tidak diperksa) sejak tahun 2008 (tanggal dan bulan tidak ingat lagi) bekerja sebagai ABK Taugboat Jaya, kemudian kenla dengan Sdr. Doni (Saksi-2) sekira akhir bulan Mei tahun 2016 bekerja sebagai antar jemput ABK kapal (Boat servis) dan Terdakwa saat itu berdinasi di Kal pelangi di Dermaga pelabuhan Bungus dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas teman.

3. Bahwa Terdakwa pertama kali mengkonsumsi Narkotika jenis sabu sekira bulan Januari 2016 saat mengantarkan ibunya berangkat Umroh melalui Batam Kep. Riau, Terdakwa berdinasi di Lantamal II Padang dan saat mau pulang ke Padang Terdakwa bermain/berkunjung ke Nagoya Food Court Batam bertemu dengan Sdr. Deni ngobrol-ngobrol, lalu diajak jalan-jalan menggunakan mobil Sdr. Deni ke daerah Sei Jodoh, Kec. Batu Ampar Batam sekitar wilayah Maritim Squeer untuk mampir ke tempat kost adik Sdr. Deni.
4. Bahwa sesampainya di sana, Sdr. Deni mengeluarkan sebungkus paket kecil dalam plastik yang berisi bubuk kristal yang katanya sabu dan Terdakwa saat itu tidak mengetahui dari mana Sdr. Deni mendapat sabu tersebut, kemudian Sdr. Deni meminta maaf kepada Terdakwa, lalu Sdr. Deni membuat alat hisap (bong) dari botol Aqua, setelah itu Sdr. Deni menyuruh Terdakwa mencobanya untuk pertama kalinya hanya berdua saja dan tidak ada orang lain.
5. Bahwa Terdakwa mulai mengkonsumsi sabu di Batam Kep. Riau pada awal Januari 2016, kemudian pada bulan Februari 2016 sampai dengan bulan April 2016 Terdakwa tidak ada memakai sabu, selanjutnya pada bulan Mei 2016 Terdakwa membeli sabu kepada Sdr. Deni dan Terdakwa tidak pernah menjual sabu hanya mencarikan sabu paket Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk Saksi-2 yang tinggal di Bungus (alamat lengkapnya tidak tahu).
6. Bahwa Terdakwa pernah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu di Padang pada bulan Juni 2016 (tanggalnya lupa) sebanyak 1 (satu) kali pada bulan puasa Terdakwa memakai sabu sendirian di dalam mobil Terdakwa, kemudian pada tanggal 2 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2016 sebanyak 2 (dua) kali Terdakwa memakai/mengkonsumsi sabu di dalam kamar mandi rumah sewaktu jam dinas dan tidak ada orang di rumah saat itu, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Sdr. Deni jika membeli sabu sekalian dengan kaca pirednya karena melihat Sdr. Deni saat membuat alat hisap/bong sewaktu Terdakwa pertama kali diajak memakai sabu di Batam.
7. Bahwa awal terbongkarnya Terdakwa terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika jenis sabu dari tertangkapnya Sdr. Doni (Saksi-2) pada tanggal 4 Agustus 2016 sedang mengkonsumsi Narkotika jenis sabu di atas kapal di sekitar perairan Bungus, kemudian dilakukan pemeriksaan oleh Polairud terhadap Saksi-2 dan didapatkan informasi bahwa Saksi-2 membeli Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa.
8. Bahwa setelah mendapatkan informasi dari Polairud, Denpomal Lantamal II Padang mengeluarkan Surat Perintah Nomor : Sprin/76/VIII/2016, tanggal 4 Agustus 2016 Saksi-1 (Serda Galih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sedang melaksanakan tugas jaga bersama Kopda M.Nurmin mendapat perintah untuk menjemput Terdakwa, kemudian tindakan Saksi-1 langsung berangkat menggunakan kendaraan kawal Suzuki Grand Vitara bersama Kopda M. Nurmin yang kebetulan satu devisi jaga bersama menjemput Terdakwa di kantor Tim Intel Lantamal II di daerah Lolong Ulak Karang, sesampainya di sana dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan tidak ditemukan Narkotika.

9. Bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan rumah Terdakwa di Gang Sabar Rt. 001 Rw. 009 Kel. Parak Laweh Aia Nan XX Kec. Lubuk Begalung Padang dilengkapi dengan Surat Perintah Nomor : Sprin/76/VIII/2016, tanggal 4 Agustus 2016, kemudian ditemukan barang bukti oleh Serda Pom Slamet (Saksi-3) di rak sepatu di dalam kardus sepatu disaksikan oleh Mayor Anwar, Kapten Ridwan, Serka Hendrayeli, Sertu Sukma, Serda Gagah, Saksi-3, Saksi-1, Kopda Sasdi, Terdakwa (pemilik barang) dan Sdri. Lili (Istri Terdakwa), selanjutnya Mayor Anwar membawa tas pinggang kecil warna biru, lalu membuka resleting tas tersebut dan ternyata berisi satu paket kecil bubuk kristal, tutup botol yang diduga sebagai alat hisap, lintingan kertas kecil, kertas timah dari bungkus plastik klip ukuran 6x4, kemudian Mayor Anwar memperlihatkan dan menanyakan kepada Terdakwa "ini apa ini ?", dijawab Terdakwa "itu bukan punya saya, saya tidak tahun apa isinya ?" dan Terdakwa menangis.
10. Bahwa selanjutnya Saksi-1 bersama Kopda M. Nurmin membawa Terdakwa ke kantor Pom Lantamal II untuk cek urine di Diskes Lantamal II yang dilakukan oleh Sdri. Nofri Eka Yulianti (Honorar Laboratorium Diskes Lantamal II) disaksikan oleh Letkol Wahyu (Kadiskes Lantamal II), Mayor Anwar (Kasi Lidpam Pom Lantamal II), Saksi-1 Kopda Nurmin, Serma Soni (anggota Tim Intel Lantamal II), selanjutnya petugas Diskes Lantamal II melakukan pemeriksaan urine Terdakwa menggunakan DOA-3 Panel test, lalu didapatkan hasil urine Terdakwa menunjukkan 2 (dua) garis merah Positif (+) mengandung Metamfetamina.
11. Bahwa kemudian selain itu dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa ke Klinik Pratama berdasarkan pengujian melalui Labkesda Sumbar ditemukan di dalam urine Terdakwa sebanyak 500ng/ml mengandung Metamphetamina Golongan I berdasarkan Undang-Undang Narkotika dan Psicotropika Nomor : 35 tahun 2009 tanggal 12 Oktober 2009.
12. Bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan urine milik Koptu Nav Roni Pestalozzi NRP 87954 di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Nomor : K.3835/LHU/BLK-SB/VIII/2016, tanggal 20 Agustus 2016 dengan menggunakan Methode Rapid Test Urine dengan hasil analisa Positif (+) mengandung Metamphetamina yang ditandatangani oleh dr. Tuty Prihandani, Sp, PK NIP 196303221990112001.
13. Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan urine milik Koptu Nav Roni Pestalozzi NRP 87954 di Klinik Pratama Badan Narkotika Nasional Propinsi Sumatera Barat Nomor : R/07/VIII/Ka/Klinik/2016/BNNP-SB, tanggal 22 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh Penanggung Jawab Klinik Pratama BNN Propinsi Sumatera Barat dr. Marryo Barry WD NIP. 198603212015021001.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa berdasarkan Pasal 1 Ke-15 Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud Penyalahgunaan adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum sehingga perbuatan Terdakwa menghisap/mengonsumsi Narkotika jenis sabu pada bulan Juni 2016 (tanggalnya lupa) tepatnya di bulan puasa sebanyak 1 (satu) kali Terdakwa memakai sabu sendirian di dalam mobil Terdakwa, kemudian pada tanggal 2 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2016 sebanyak 2 (dua) kali Terdakwa mengonsumsi sabu di dalam kamar mandi rumahnya di Gang Sabar Rt. 001 Rw. 009 Kel. Parak Laweh Pulai Aia Nan XX Kec. Lubuk Begalung Padang sewaktu jam dinas dan tidak ada orang di rumah saat itu adalah bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku karena Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk itu.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :

Primair : Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar : Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Lebih Subsidiar : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum atas nama Mayor Laut (KH) ZURAHIM, SH NRP 14677/P berdasarkan surat perintah dari Dan Lantamal II Nomor : Sprin/568/IX/2016, tanggal 7 September 2016 dan surat kuasa khusus dari Terdakwa kepada Penasihat Hukum tertanggal 8 September 2016.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa telah mengerti isi dakwaan sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut baik Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan, akan tetapi akan disampaikan bersamaan dengan Pledoi-nya nanti.

Menimbang : Bahwa Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : GALIH AJI PRASETYA.

Pangkat/NRP : Serda Pom/120411.

Jabatan : Ba Hartib Pom.

Kesatuan : Lantamal II.

Tempat, tanggal lahir : Yogyakarta, 9 Februari 1994.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Jenis kelamin : Laki-laki.

A g a m a : Islam.

Tempat tinggal : Komplek TNI AL Mess Rawang Jundul Padang Sumatera Barat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id/saksi-1 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 18 Agustus 2016 dalam hubungan dinas hanya sebatas antara Atasan dan Bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi hari Kamis tanggal 18 Agustus 2016 sewaktu sedang melaksanakan dinas jaga mendapat perintah dari Danpomal Lantamal II untuk menjemput Terdakwa atas dugaan menjual Narkotika jenis sabu.
3. Bahwa tindakan yang dilakukan Saksi setelah mendapat perintah tersebut adalah langsung berangkat menggunakan kendaraan kawal Suzuki Grand Vitara bersama Kopda M. Nurmin yang kebetulan satu devisi jaga bersama Saksi menjemput Terdakwa di Kantor Tim Intel Lantamal II di daerah Lolong Ulak Karang.
4. Bahwa selain menjemput Terdakwa, Saksi juga melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa namun tidak ditemukan Narkotika.
5. Bahwa selanjutnya Saksi bersama Kopda M. Nurmin membawa Terdakwa ke Kantor Pom Lantamal II untuk dilakukan pengecekan urine di Dikses Lantamal II.
6. Bahwa sesampainya Diskes Lantamal II dilakukan pengambilan urine Terdakwa yang dilakukan oleh Sdri. Nofri Eka Yuliandi (Honorar Laboratorium Diskes Lantamal II), disaksikan oleh Letkol Wahyu (Kadiskes Lantamal II), Mayor Anwar (Kasi Lidpam Pom Lantamal II), Saksi, Kopda Nurmin, Serma Soni (anggota Tim Intel Lantamal II).
7. Bahwa selanjutnya petugas Diskes Lantamal II melakukan pemeriksaan urine Terdakwa menggunakan DOA-3 Panel Test, kemudian Saksi mengetahui hasil urine Terdakwa menunjukkan 2 (dua) garis merah yang artinya urine Terdakwa Positif (+) mengandung Metamfetamina.
8. Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2016 Saksi melakukan pengeledahan rumah Terdakwa di Gang Sabar Rt. 001 Rw. 009 Kel. Parak Laweh Pulau Aia Nan XX Kec. Lubuk Begalung Padang dilengkapi dengan Surat Perintah Nomor : Sprin/76/VIII/2016, tanggal 4 Agustus 2016.
9. Bahwa pada saat pengeledahan rumah Terdakwa tersebut ditemukan barang bukti oleh Serda Pom Slamet di atas rak sepatu di antara kardus sepatu yang disaksikan oleh Mayor Anwar, Kapten Ridwan, Serka Hendrayeli, Sertu Sukma, Serda Gagah, Serda Pom Slamet Riyadi, Saksi, Kopda Sasdi, Terdakwa (pemilik barang) dan Sdri. Lili (Istri Terdakwa).
10. Bahwa selanjutnya Mayor Anwar membawa tas pinggang kecil warna biru, lalu membuka resleting tas tersebut dan ternyata berisi satu paket kecil bubuk kristal, tutup botol yang diduga sebagai alat hisap, lintingan kertas kecil, kertas timah dari bungkus rokok, tissue, korek api gas, uang koim Rp. 1000,- (seribu rupiah), 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran 6x4.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ditanyakan siapa pemilik barang tersebut kepada Terdakwa, Terdakwa saat itu terlihat lemas dan menangis.

12. Bahwa selain hasil pemeriksaan dari Diskes Lantamal II, kemudian dari pihak dinas (Pomal Lantamal II) melakukan pemeriksaan urine Terdakwa yang diambil sebanyak 50 ng/ml di Klinik Pratama BNNP Sumbang pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2016.
13. Bahwa dari hasil test urine Terdakwa yang dilakukan di Klinik Pratama BNNP Sumbang tersebut didapatkan hasil urine Terdakwa Positif (+) mengandung Metamfetamina Golongan I dalam Lampiran I Undang-Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang narkotika.
14. Bahwa tindakan Saksi saat itu membuat laporan polisi dan pembuatan Hanra untuk diajukan ke Dandenma, kemudian Terdakwa dimasukkan ke dalam sel.
15. Bahwa Saksi tidak mengetahui sudah berapa lama Terdakwa menjual sabu dan dari mana Terdakwa mendapatkan sabu tersebut Saksi tidak tahu.
16. Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2016, Narkotika jenis sabu yang ditemukan terbungkus dalam 1 (satu) plastik klip kecil dilakukan penimbangan dan pemisahan di Pegadaiana Cab. Terendam didapatkan beratnya 0,07 gram (nol koma nol tujuh) gram.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : SLAMET RIYADI.
Pangkat/NRP : Serda Pom/119559.
Jabatan : Ba Idik Pom.
Kesatuan : Lantamal II.
Tempat, tanggal lahir : Cirebon, 5 April 1992.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Komplek TNI AL Mess Rawang Jundul Padang Sumatera Barat.

Pada pokoknya Saksi-2 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 18 Agustus 2016 hanya sebatas antara Atasan dan Bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Laporan Polisi yang masuk ke Pom Lantamal II bahwa pada tanggal 18 Agustus 2016 Terdakwa dijemput oleh Serda Pom Galih dan Kopda M. Nurmin di Kantor Tim Intel daerah Lolong.
3. Bahwa informasi yang Saksi dapat tidak ditemukan barang bukti dari Terdakwa saat itu dan tindakan Saksi saat itu melanjutkan perkara Terdakwa sesuai administrasi yang berlaku.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selanjutnya petugas Pom Lantamal II bersama anggota Diskes Lantamal II melakukan pemeriksaan urine Terdakwa di Kantor Pom Lantamal II.
5. Bahwa Saksi mengetahui hasil pengecekan urine Terdakwa setelah Saksi melihat hasil test urine Terdakwa yang Positif (+) mengandung Metamfetamina berdasarkan surat yang dikeluarkan dari Diskes Lantamal II tanggal 19 Agustus 2016.
6. Bahwa test urine Terdakwa saat itu menggunakan metode rapid Test dan Saksi saat itu Saksi tidak melihat langsung bagaimana urine Terdakwa di periksa, karena saat itu Terdakwa berada di Mess Rawang Jundul, dan Saksi juga tidak mengetahui siapa-siapa saja petugas yang ada di Kantor Pom Lantamal II pada saat pengecekan urine Terdakwa.
7. Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2016 dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa di Gang Sabar Rt. 001 Rw. 009 Kel. Parak Laweh Pulau Aia Nan XX Kec. Lubuk Begalung Padang.
8. Bahwa pada saat penggeledahan di rumah Terdakwa tersebut, kami petugas Pomal Lantamal II dilengkapi dengan Surat Perintah Nomor : Sprin/76/VIII/2016, tanggal 19 Agustus 2016.
9. Bahwa pada saat penggeledahan di rumah Terdakwa tersebut, Saksi menemukan barang bukti di atas rak sepatu di antara kardus sepatu yaitu tas kecil warna biru berisi 1 (satu) paket bubuk kristal (tidak tahu beratnya), tutup botol yang diduga sebagai alat hisap, lintingan kertas kecil, kertas timah dari bungkus rokok, tissue, korek api gas, uang koin Rp. 1000,- (seribu rupiah), dan satu bungkus plastik klip ukuran 6x4 Cm.
10. Bahwa saat itu Saksi menyerahkan barang bukti yang Saksi temukan tersebut kepada Serda Pom Galih Aji Prasetya, kemudian Serda Pom Galih Aji Prasetya menyerahkan barang bukti tersebut kepada Mayor Anwar, dan saat itu Mayor Anwar menanyakan kepada Terdakwa "apa ini ?", tetapi tidak dijawab oleh Terdakwa.
11. Bahwa menurut Saksi walaupun Terdakwa tidak memberikan jawaban, namun menurut Saksi barang tersebut adalah milik Terdakwa sebab terlihat dari tingkah laku Terdakwa saat ditanya oleh Mayor Anwar.
12. Bahwa petugas Pom Lantamal II yang ikut dalam penggeledahan di rumah Terdakwa dan penemuan barang bukti saat itu yaitu : Mayor Anwar, Kapten Ridwan, Serka Hendrayeli, Sertu Amka, Sertu Sukma, Serda Gagan, Saksi, Serda Galih, Kopda Sasdi, Sdri. Lily (istri Terdakwa) dan Terdakwa.
13. Bahwa selain hasil test urine Terdakwa dari Diskes Lantamal II, kemudian Terdakwa juga dilakukan pemeriksaan urine di Klinik Pratama.
14. Bahwa berdasarkan hasil pengujian melalui Labkesda Sumbar ditemukan di dalam urine Terdakwa sebanyak 500ng/ml mengandung Metamfetamina Golongan I berdasarkan Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Undang-Undang Narkotika dan Psikotropika Nomor : 35 Tahun 2009
tanggal 12 Oktober 2009.

15. Bahwa kemudian tindakan yang dilakukan petugas Pomal Lantamal II adalah membawa dan mengamankan Terdakwa beserta barang bukti, untuk Terdakwa dimasukkan ke dalam Sel Pom Lantamal II dan barang bukti diamankan di dalam loker barang bukti Pom Lantamal II guna proses lebih lanjut.
16. Bahwa Saksi tidak mengetahui sudah berapa lama Terdakwa menjual sabu dan darimana Terdakwa mendapatkan sabu tersebut Saksi tidak tahu.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : LILY SETIAWATI A. MK.
Pangkat/Gol : PNS Diskes Golongan II/d/1979 0729200812
2002.
Jabatan : Urehabmed.
Kesatuan : Diskes Lantamal II.
Tempat, tanggal lahir : Painan, 29 Juli 1979.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Perempuan.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Gang Sabar III No. 14 Rt. 01 Rw. 09 Kel.
Parak Laweh Kec. Lubuk Begalung Kota
Padang Sumatera Barat.

Pada pokoknya Saksi-3 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak di bangku sekolah SMA 2 Painan dimana Terdakwa sebagai kakak kelas, kemudian kenal dekat dengan Terdakwa yang sudah menjadi tentara pada tahun 1997 sedangkan Saksi kuliah di Keperawatan.
2. Bahwa antara Saksi dengan Terdakwa ada hubungan keluarga dimana Terdakwa adalah suami dari Saksi dan kami menikah pada hari Jumat tanggal 12 September 2003 menurut Agama islam yang dilengkapi dengan Surat Nikah dari KUA maupun dinas TNI AL.
3. Bahwa Saksi dan Terdakwa saat ini telah di karuniai 2 (dua) orang anak yaitu anak pertama lahir pada tanggal 23 Maret 2006 bernama Rovellin Rolianda khansa berumur 10 tahun, anak kedua lahir pada tanggal 18 Maret 2011 bernama Branzie Rolianda Putra berumur 5 tahun.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa pernah menggunakan sabu karena semenjak menikah hingga saat ini Terdakwa tidak menunjukkan hal yang aneh dan mencurigakan baik itu di kantor maupun di rumah, kemudian Saksi baru mengetahui pada tanggal 18 Maret 2016 Terdakwa terjerat kasus Narkoba.
5. Bahwa Saksi saat itu berada di rumah tidak melihat Surat Perintah penggeledahan yang dilakukan oleh Petugas Pom

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Lantamal II dan lain : Mayor Anwar, Kapten M. Ridwan, Serka Hendrayeli, Sertu Sukma, Sertu Amka, Serda Gagah, Serda Pom Slamet Riyadi, Serda Pom Galih Aji Prasetya dan Kopda Sasdi.

6. Bahwa sewaktu penggeledahan tersebut Saksi mengikuti dan tidak memperhatikan apa saja yang di geledah oleh anggota Pom Lantamal II, setelah beberapa menit Saksi melihat petugas Pom Lantamal II yaitu Mayor Anwar Rahman membawa tas kecil warna biru, lalu menanyakan kepada Terdakwa "ini apa isinya ?", dijawab Terdakwa "itu bukan punya saya, saya tidak tahu apa isinya ?".
7. Bahwa kemudian Mayor Anwar membuka resleting tas dan memperlihatkan kepada Terdakwa isi dari tas tersebut, lalu Saksi melihat sepiintas isi tas tersebut hanya tutup botol kecil dan tidak melihat adanya bubuk kristal yang ditunjukkan oleh Mayor Anwar.
8. Bahwa Saksi tidak tahu siapa petugas yang menemukan tas berwarna biru tersebut, dan Saksi mendengar suami Saksi (Terdakwa) tidak mengaku sebagai pemilik barang tersebut.
9. Bahwa selanjutnya dilakukan pengetesan urine Terdakwa di Diskes Lantamal II, lalu di dapatkan hasil test urine Terdakwa Positif (+) mengandung Narkotika.
10. Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu karena selama ini Saksi tidak melihat hal yang aneh-aneh pada diri Terdakwa dan Saksi tidak tahu dimana Terdakwa membeli Narkotika tersebut.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : DONI.
Pekerjaan : Swasta.
Tempat, tanggal lahir : Palembang, 4 Nopember 1982.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Perumahan Jarwai Permai No. 7 Kel. Bungus Kec. Teluk Kabung Padang.

Pada pokoknya Saksi-4 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pertama kali sekira tahun 2015, dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas teman saja.
2. Bahwa pada bulan Juni 2016 saat pada bulan Puasa Saksi duduk-duduk di pelabuhan Bungus TPI, kemudian Terdakwa menghampiri dan mengatakan "habis makai dimana ?", lalu dijawab Saksi "habis makai di kapal, di tengah", kemudian Terdakwa mengatakan "kerjanya apa?", dijawab Saksi "jadi antar jemput anak kapal, jika mau ke darat saya jemput, jika mau ke tengah lagi saya antar jadi saya standby di Pelabuhan", kemudian dijawab Terdakwa "kalau perlu, saya siap membantu" dijawab Saksi "iya bang".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selanjutnya setelah pembicaraan tersebut Saksi meminta nomor Hp Terdakwa dan berselang 3 (tiga) hari Saksi menelpon Terdakwa "bang, masih ada gak barang (sabu) yang kata Abang ?", dijawab Terdakwa "iya tunggu sebentar, selang 5 (lima) menit nanti telpon lagi", lalu dijawab Saksi "iya lah bang nanti saya telpon lagi".
4. Bahwa setelah 5 (lima) menit kemudian Saksi menelpon Terdakwa dan mengatakan "gimana bang sudah ada sabunya", dijawab Terdakwa "Ya, ada sabunya bisa gak kamu ke Parak laweh ?", lalu dijawab Saksi "bisa bang".
5. Bahwa kemudian Saksi berangkat ke Parak Laweh dan sampai di sana tepatnya di daerah pasar pagi Terdakwa sudah menunggu, lalu Saksi memberi uang kepada Terdakwa sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa memberikan sabu paket kecil, setelah itu Saksi kembali pulang ke Bungus.
6. Bahwa berselang 1 (satu) minggu pertemuan kedua Saksi menelpon Terdakwa dan menanyakan sabu, lalu dijawab Terdakwa "Ya, tunggu sebentar", berselang 8 (delapan) menit kemudian Saksi menelpon Terdakwa "gimana bang sudah ada barangnya", kemudian dijawab Terdakwa "sudah ada barangnya Don, jemput sini".
7. Bahwa selanjutnya atas petunjuk dari Terdakwa tersebut Saksi berangkat ke Parak Laweh untuk menjemput barang yang dipesan oleh Saksi kepada Terdakwa dan Saksi dengan Terdakwa ketemuan di pasar Parak Laweh.
8. Bahwa kejadian tersebut berulang terus setiap seminggu sekali hingga akhirnya Saksi ditangkap pada tanggal 4 Agustus 2016 oleh petugas Polairud di atas kapal di tengah Perairan Bungus.
9. Bahwa alasan Saksi membeli sabu adalah untuk menunjang pekerjaan Saksi antar jemput Abk Kapal dari tengah ke pinggir supaya mata gak mau tidur dan semangat gerak
10. Bahwa Saksi membeli sabu dari Terdakwa kurang lebih 10 (sepuluh) kali sejak bulan Juni 2016 pada bulan puasa 2016 dengan jarak berselang 1 (satu) minggu sekali dengan harga perpaketnya sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan untuk beratnya tidak tahu karena ukuran kecil diberikan Terdakwa.
11. Bahwa setiap Saksi dan Terdakwa melakukan transaksi, kami mekukannya di dermaga TPI Bungus dan di daerah Parak Laweh dekat pasar pagi.
12. Bahwa Saksi memakai Narkotika jenis sabu semenjak bujangan pada tahun 1996 dan berhenti total tahun 2000, setelah itu mulai memakai lagi tahun 2012 dan pada tahun 2016 mulai memakai rutin Narkotika jenis sabu.
13. Bahwa Saksi setiap memakai sabu Saksi lakukan di atas kapal bagan yang bersandar di perairan Bungus sebelah kanan pojok Kantor Navigasi, dan Saksi melakukan itu sendirian tidak pernah bersama Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi-4 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya, adapun yang disangkal Terdakwa adalah :

1. Tidak benar Terdakwa pernah menerima telpon dari Saksi-4 yang minta dicarikan sabu kepada Terdakwa.
2. Tidak benar Terdakwa pernah menyerahkan sabu kepada Saksi-4.
3. Tidak benar Terdakwa pernah menerima uang dari Saksi-4 dan Terdakwa menyerahkan sabu kepada Saksi-4

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi-4 tetap pada keterangannya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AL pada tahun 1996 melalui pendidikan Dikcatam PK XV Gel. 2 di Kodikal Surabaya dan setelah lulus dilantik dengan pangkat KId Nav.
2. Bahwa pada tahun 1997 Terdakwa ditugaskan di Denma Koarmatim selama 3 (tiga) bulan, lalu ditugaskan di KRI Tongkol-813 selama 1 (satu) tahun, kemudian tahun 1999 dipindahkan ke Guspurlatim Surabaya sebagai sopir, selanjutnya tahun 2001 dipindahkan ke Kolinlamil Jakarta sebagai sopir selama 1 (satu) tahun, kemudian tahun 2003 menjadi sopir Aspers Kasal, selanjutnya pada tahun 2004 ditugaskan di Lanal Batam, kemudian tahun 2010 dipindahkan ke Puskodal Guskamlabar, selanjutnya pada tahun 2011 dipindahkan ke Lantamal II Padang hingga sekarang sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Koptu Nav NRP 87954.
3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Doni pada bulan Mei 2016 di Dermaga Pelabuhan Bungus TPI dan tidak ada hubungan keluarga.
4. Bahwa Terdakwa mengetahui kalau pekerjaan Sdr. Doni adalah sebagai ABK Kapal dan jual beli minyak solar partai kecil.
5. Bahwa setelah perkenalan tersebut kemudian Terdakwa berniat untuk kerjasama dengan Sdr. Doni dengan cara menitipkan modal untuk usaha jual minyak solar dengan menggunakan jerigen ukuran 30 (tiga puluh) liter.
6. Bahwa kerjasama dengan Sdr. Doni gagal dikarenakan pada tanggal 4 Agustus 2014 Sdr. Doni ditangkap oleh Polairud Bungus di atas kapal sedang menggunakan Narkotika jenis Sabu.
7. Bahwa setelah tertangkapnya Sdr. Doni dan dari hasil pengembangan pemeriksaan penyidik Polairud, bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut diperoleh dari Terdakwa.
8. Bahwa pada tanggal 7 September 2016 Terdakwa di periksa oleh penyidik Pom Lantamal II mengenai keterlibatan Terdakwa dalam perkara Narkotika yang digunakan oleh Sdr. Doni.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual sabu-sabu kepada Sdr. Doni maupun sebagai perantara.
10. Bahwa pada bulan Januari 2016 Terdakwa pertama kali mengkonsumsi Narkotika jenis sabu sabu di Batam bersama Sdr. Deni pada saat mengantarkan ibunya berangkat umroh kemudian yang kedua kalinya pada bulan Juni 2016 di Padang kemudian pada bulan Agustus 2016 sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 2 Agustus dan tanggal 10 Agustus 2016.
11. Bahwa cara mengkonsumsi sabu-sabu yaitu : pertama botol minuman kemasan plastik dilobangi tutup botol 2 (dua) buah lobang, setelah itu diberi sedotan tiap lobangnya, 1 (satu) sedotan dimasukkan dalam air dan sedotan lainnya posisinya tergantung tidak dimasukkan ke dalam air kemudian serbuk kristal (sabu) dimasukkan ke dalam kaca pired, lalu dibakar menggunakan korek api gas, kemudian ditunggu sampai bubuk kristal tersebut mencair, setelah mencair dibiarkan sampai bubuk kristal (sabu) mengeras dan menempel di kaca pired, selanjutnya kaca pired dimasukkan ke dalam sedotan yang ujungnya masuk ke dalam air, lalu Terdakwa membakar kaca pired tersebut dan menghisapnya dari sedotan yang ujungnya menggantung tidak kena air.
12. Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu-shabu tersebut dari teman lama (Sdr. Deni yang tinggal di Batam) dengan cara menghubungi Sdr. Deni melalui telepon kemudian Sdr. Deni memberitahukan kalau Narkotika jenis sabu tersebut diberikan melalui perantara temannya yang berada di Lubuk Buaya dengan harga sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) s.d 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per paket.
13. Bahwa selanjutnya atas petunjuk dari Sdr. Deni Terdakwa berangkat ke Jalan Raya Gurun Laweh menggunakan mobil Nissan Grand Livina warna putih dan menunggu dipinggir jalan tepatnya di dekat RM. Lauk Ikan Karang, lalu Terdakwa menelpon Sdr. Deni dan mengatakan : "Gurun Lawehnya dimana den ?" saya sudah dekat RM. Lauk Ikan Karang", dijawab Sdr. Deni "tunggu aja disitu bang nanti saya kabari".
14. Bahwa setelah menunggu kurang lebih 5 (lima) menit, Sdr. Deni menelpon Terdakwa dan mengatakan "udah bang, abang lempar aja uang abang taruh dalam kotak rokok disekitar situ", kemudian Terdakwa mengatakan "oya den, gak apa-apa Den ?", lalu dijawab Sdr. Deni "iya bang gak apa-apa aman bang".
15. Bahwa kemudian Terdakwa melemparkan kotak rokok di dalamnya berisi uang Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sesuai dengan pesanan berjarak kurang lebih 30 (tiga puluh) meter dari RM. Lauk Ikan karang ke arah Gantiang, lalu Terdakwa memarkirkan mobilnya tidak jauh dari tempat Terdakwa membuang kotak rokok dengan tujuan untuk mengetahui siapa orang yang menjualnya.
16. Bahwa tidak beberapa lama Sdr. Deni menelpon Terdakwa "bang, abang pakai mobil putih ya bang, abang sendirian ya dalam mobil putih", kemudian dijawab Terdakwa "kamu dimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Sdr. Deni “udahlah bang, abang geser saja dari situ, adik-adik saya tidak berani bang?”.

17. Bahwa atas permintaan Sdr. Deni selanjutnya Terdakwa menggeser mobilnya ke arah Gantiang dan sampai di daerah Air Camar arah Gantiang Terdakwa ditelpon Sdr. Deni “bang, abang coba lihat di seberang tempat abang lempar kotak rokok itu ada ruko kosong coba abang cek di sekitar situ yang mepet ke tembok ada kota rokok Sampoerna coba abang cek dalam kotak rokok itu”.
18. Bahwa kemudian Terdakwa memutar mobilnya kearah Gurun Laweh ke tempat yang dimaksud Sdr. Deni, sesampainya dilokasi Terdakwa memarkirkan mobil, lalu mencari kota rokok tersebut Terdakwa tidak melihat dan tidak tahu siapa penjual yang meletakkan barang tersebut, lalu Terdakwa kembali ke mobil dan langsung pulang.
19. Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2016 dilakukan cek urine terhadap Terdakwa di kantor Pomal Lantamal II dengan disaksikan oleh Kadiskes (Letkol Wahyu), Mayor Anwar, Serma Soni, Sertu Nala, Serda Pom Galih Aji Prasetya, Kopda Nurmin, Plh Nofri, Perwira Diskes, dan hasil test urine Terdakwa tersebut Positif (+) mengandung Narkotika.
20. Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2016 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa diperiksa di BNN Sumbar yang diawasi oleh Sertu Amka, Serda Pom Slamet Riyadi, Serda Pom Galih Aji Prasetya.
21. Bahwa kemudian pada hari Sabtu-nya tanggal 20 Agustus 2016 sekira pukul 09.00 Wib dilakukan pemeriksaan lagi urine Terdakwa di Labkesda Sumbar, dan saat itu Terdakwa di kawal oleh Serda Pom Galih Aji Prasetya bersama Serda Pom Slamet Riyadi, dan pada saat itu Terdakwa tidak tahu hasil test urine Terdakwa.
22. Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2016 selain dilakukan test urine Terdakwa di BNN Sumbar dilakukan juga penggeledahan rumah Terdakwa di Gang Sabar III No. 14 Rt. 001 Rw. 009 Kel. Parak Laweh Kec. Lubuk Begalung oleh Petugas Pom Lantamal II yaitu : Mayor Anwar Rahman, Kapten M. Ridwan, Serka Hendrayeli, Sertu Sukma, Serda Gagah, Serda Pom Slamet Riyadi, Serda Pom Galih Aji Prasetya dan Kopda Sasdi.
23. Bahwa saat penggeledahan rumah Terdakwa di Gang Sabar III No. 14 Rt. 001 Rw. 009 Kel. Parak Laweh Kec. Lubuk Begalung, ditemukan barang bukti di dalam tas pinggang kecil warna biru milik Terdakwa yaitu 1 (satu) bungkus kecil bubuk kristal sisa pakai, tutup botol dengan 2 (dua) sedotan, tisu, kertas timah rokok, korek api gas, dan 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil.
24. Bahwa barang yang ditemukan oleh Petugas Pom Lantamal II di rumah Terdakwa tersebut disaksikan oleh Mayor Anwar Rahman, Kapten M. Ridwan, Serka Hendrayeli, Sertu Sukma, Serda Gagah, Serda Pom Slamet Riyadi, Serda Pom Galih Aji Prasetya dan Kopda Sasdi dan istri Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bahwa tujuan Terdakwa menggunakan sabu-sabu dikarenakan ada masalah ekonomi dan untuk menenangkan diri.
26. Bahwa sebelumnya perkara ini, Terdakwa tidak pernah terlibat perkara pidana maupun pelanggaran disiplin.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa :

1. Barang-barang :
 - a. 0,07 (nol koma nol tujuh) gram bubuk kristal yang diduga Narkotika jenis Sabu di dalam plastik bening klip.
 - b. Tutup botol dengan sedotan modifikasi.
 - c. Korek api warna hitam.
 - d. Tissue.
 - e. Uang koin Rp. 1.000,- (seribu rupiah).
 - f. Kantong plastik bening klip kecil sebanyak 1 (satu) bungkus.
 - g. Pipet atau sedotan modifikasi.
 - h. Kertas bekas bungkus rokok modifikasi sebagai sendok.
 - i. Kantong plastik warna biru.
 - j. Tas pinggang warna biru.
 - k. Kertas kuning bungkus rokok.
2. Surat-surat :
 - a. 2 (dua) lembar surat dari Klinik Pratama BNNP Sumbar Nomor : R/07/VIII/Ka/Klinik/2016/BNNP-SB, tanggal 22 Agustus 2016 tentang Laporan Hasil Test Urine Narkotika a.n Koptu Nav Roni Pestalozzi.
 - b. 3 (tiga) lembar Berita Acara Penimbangan dari Pengadaian Cab. Terendam Nomor : 521/023100/VIII/2016, tanggal 22 Agustus 2016.
 - c. 3 (tiga) lembar surat dari Badan POM Padang Nomor : PM.01.05.841.09.16.4920, tanggal 1 September 2016 tentang Hasil Uji Laboratorium.
 - d. 3 (tiga) lembar foto barang bukti hasil penggeledahan di rumah Terdakwa pada tanggal 19 Agustus 2016 dan penimbangan serta pemisahan barang bukti oleh petugas Pengadaian Cab. Terendam.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim akan menilai terlebih dahulu barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer berupa barang-barang yaitu sebagai berikut :

Bahwa barang bukti berupa barang-barang huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i, j dan k tersebut di atas merupakan jenis Narkotika golongan I beserta alat hisap dan bungkus untuk membawa Narkotika golongan I yang ditemukan di rumah Terdakwa oleh anggota Denpomal Lantamal II Padang saat dilakukan penggeledahan rumah Terdakwa di Gang Sabar Rt. 001 Rw. 009 Kel. Parak Laweh Aia Nan XX Kec. Lubuk Begalung Padang pada tanggal 19 Agustus 2016, barang-barang tersebut dapat dikategorikan sebagai **barang bukti** adanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga dapat dijadikan **barang bukti** terhadap tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer kepada Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa barang bukti untuk barang bukti berupa surat-surat huruf a, b, c dan d yang diajukan oleh Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti surat tersebut dapat dikategorikan sebagai **alat bukti surat** yang menerangkan tentang :

1. Hasil test urine Terdakwa yang Positif (+) mengandung Narkotika,
2. Hasil penimbangan barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu.
3. Hasil Uji Laboratorium barang bukti yang positif mengandung Narkotika jenis sabu-sabu.
4. Foto barang bukti yang ditemukan di rumah Terdakwa pada saat dilakukan penggeledahan oleh anggota Denpomal Lantamal II Padang di rumah Terdakwa di Gang Sabar Rt. 001 Rw. 009 Kel. Parak Laweh Aia Nan XX Kec. Lubuk Begalung Padang pada tanggal 19 Agustus 2016

sehingga dengan demikian dapat dijadikan **alat bukti** terhadap tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa barang-barang dan alat bukti berupa surat-surat tersebut di atas telah diperlihatkan kepada para Saksi, Terdakwa dan Penasihat Hukum dan dibenarkan oleh para Saksi, Terdakwa dan Penasihat Hukum, sehingga barang bukti dan alat bukti tersebut berhubungan dan bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan para Saksi serta dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan Oditur Militer kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada kesimpulan mengenai fakta hukum dalam perkara Terdakwa ini, Majelis Hakim akan meneliti dan menilai terlebih dahulu mengenai keterangan para Saksi dan juga keterangan Terdakwa dalam persidangan dan menghubungkan keterangan tersebut satu sama lainnya.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 ayat (6) huruf a dan b Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa dalam menilai keterangan Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara satu dan yang lain serta persesuaian antara saksi dan alat bukti lain.
2. Bahwa Saksi-1 dan Saksi-2 menerangkan bahwa pada tanggal 18 Agustus 2016 atas pengembangan kasus perkara tertangkapnya Sdr. Doni yang mempergunakan sabu-sabu oleh petugas Polairud, didapat informasi bahwa Sdr. Doni memperoleh sabu-sabu tersebut dari Terdakwa.
3. Bahwa Saksi-1 dan Saksi-2 menerangkan bahwa pada tanggal 18 Agustus 2016 dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan tidak ditemukan barang bukti narkotika, selanjutnya dilakukan test urine terhadap Terdakwa di Diskes Lantamal II yang disaksikan oleh Letkol Wahyu, Mayor Anwar. Saksi-1, Kopda M. Nurmin dan Serma Soni, dan dari hasil test urine Terdakwa tersebut, urine Terdakwa Positif (+) mengandung Metamphetamin yang termasuk dalam Narkotika Gol. I.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan Saksi-2 menerangkan bahwa pada tanggal 19 Agustus 2016 dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa dimana urine Terdakwa diambil sebanyak 50 ng/ml di Klinik Pratama BNNP Sumbang, dan dari hasil test urine Terdakwa yang dilakukan di Klinik Pratama BNNP Sumbang tersebut didapatkan hasil urine Terdakwa Positif (+) mengandung Metamphetamin yang termasuk dalam Narkotika Golongan I.

5. Bahwa Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 menerangkan bahwa pada tanggal 19 Agustus 2016 dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa di Gang Sabar Rt. 001 Rw. 009 Kel. Parak Laweh Pulau Aia Nan XX Kec. Lubuk Begalung Padang, dan pada saat pengeledahan di rumah Terdakwa tersebut, ditemukan barang bukti di atas rak sepatu di antara kardus sepatu yaitu tas kecil warna biru berisi 1 (satu) paket bubuk kristal (tidak tahu beratnya), tutup botol yang diduga sebagai alat hisap, lintingan kertas kecil, kertas timah dari bungkus rokok, tisu, korek api gas, uang koin Rp. 1000,- (seribu rupiah), dan satu bungkus plastik klip ukuran 6x4 Cm.
6. Bahwa Saksi-1 dan Saksi-2 menerangkan bahwa pada saat pengeledahan di rumah Terdakwa tersebut, petugas Pomal Lantamal II dilengkapi dengan Surat Perintah Nomor : Sprin/76/VIII/2016, tanggal 19 Agustus 2016, dan yang ada di rumah Terdakwa pada saat pengeledahan rumah Terdakwa tersebut adalah : Mayor Anwar, Kapten Ridwan, Serka Hendrayeli, Sertu Sukma, Serda Gagah, Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi tersebut di atas baik itu Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3, Majelis Hakim berpendapat keterangan yang disampaikan oleh para Saksi tersebut setelah diteliti dan dinilai telah bersesuaian antara satu dengan yang lain-nya dan juga telah memenuhi ketentuan Pasal 172 huruf a Jo Pasal 173 Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan oleh karenanya dapat dijadikan sebagai alat bukti terhadap tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan Saksi-4 (Sdr. Doni), Majelis Hakim setelah meneliti dan menilai, berpendapat bahwa keterangan Saksi-4 ini tidak didukung oleh keterangan para Saksi lainnya, berdasarkan Pasal 173 ayat (2) UU RI Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menjelaskan bahwa keterangan seorang Saksi saja tidak cukup membuktikan bahwa Terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, selain itu dalam asas hukum pidana yang berlaku di Indonesia yaitu Unus Testis Nullus Testis yang artinya Satu Saksi Bukanlah Saksi, namun dengan demikian keterangan Saksi-4 ini dapat dijadikan petunjuk bagi Majelis Hakim apabila didukung oleh alat bukti sah lainnya.

Menimbang : Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-4 tersebut di atas, maka Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa sangkalan Terdakwa tersebut bukan fakta tetapi cenderung merupakan pendapat Terdakwa semata dan keterangan Terdakwa adalah keterangan yang berdiri sendiri yang tidak didukung oleh alat bukti sah lainnya, sedangkan keterangan Saksi-4 diberikan di bawah sumpah, lagi pula Terdakwa mempunyai hak untuk menyangkal, oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa tersebut tidak dapat diterima dan harus ditolak.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 175 ayat (1) UU RI Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan bahwa keterangan Terdakwa dapat dijadikan alat bukti adalah keterangan yang Terdakwa sampaikan di dalam persidangan, namun demikian di dalam pemeriksaan Terdakwa, Majelis Hakim juga harus mempertimbangkan mengenai keterangan Terdakwa yang diberikan Terdakwa di luar persidangan (BAP Polisi Militer) pada saat Terdakwa diperiksa oleh penyidik Polisi Militer Lantamal II Padang yang bersesuaian dengan alat bukti lain dalam hal ini keterangan Saksi-4 (Sdr. DONI), untuk itu Majelis Hakim berpendapat akan menggunakan keterangan Terdakwa di dalam persidangan dan juga di luar persidangan (BAP Polisi Militer) yang bersesuaian dengan keterangan para Saksi dan alat bukti lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pasal 175 ayat (2) UU RI Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menjelaskan keterangan Terdakwa di luar persidangan (BAP Polisi Militer) hanya dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang asalkan keterangan tersebut didukung oleh alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa dengan demikian berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti serta alat bukti berupa surat yang diajukan ke persidangan serta petunjuk-petunjuk lainnya, dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AL pada tahun 1996 melalui pendidikan Dikcatam PK XV Gel. 2 di Kodikal Surabaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Kld Nav dan setelah selesai menyelesaikan pendidikan di Kodikal Surabaya pada tahun 1997 ditugaskan di Denma Koarmatim selama 3 (tiga) bulan, lalu ditugaskan di KRI Tongkol-813 selama 1 (satu) tahun, kemudian tahun 1999 dipindahkan ke Guspurlatim Surabaya sebagai sopir, selanjutnya tahun 2001 dipindahkan ke Kolinlamil Jakarta sebagai sopir selama 1 (satu) tahun, kemudian tahun 2003 menjadi sopir Aspers Kasal, selanjutnya pada tahun 2004 ditugaskan di Lanal Batam, kemudian tahun 2010 dipindahkan ke Puskodal Guskamlabar, selanjutnya pada tahun 2011 dipindahkan ke Lantamal II Padang hingga sekarang dengan pangkat Koptu Nav NRP 87954.
2. Bahwa benar Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI AD sehat jasmani dan rohani serta mampu untuk bertanggung jawab atas semua perbuatannya dan sebagai warga negara RI Terdakwa juga tunduk dengan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah NKRI.
3. Bahwa benar pada bulan Mei 2016 di Dermaga Pelabuhan Bungus TPI Terdakwa kenal dengan Sdr. Doni dan tidak ada hubungan keluarga.
4. Bahwa benar Terdakwa mengetahui kalau pekerjaan Sdr. Doni adalah sebagai ABK Kapal dan jual beli minyak solar partai kecil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id setelah pengenalan tersebut kemudian Terdakwa berniat untuk kerjasama dengan Sdr. Doni dengan cara menitipkan modal untuk usaha jual minyak solar dengan menggunakan jerigen ukuran 30 (tiga puluh) liter.

6. Bahwa benar kerjasama dengan Sdr. Doni gagal dikarenakan pada tanggal 4 Agustus 2014 Sdr. Doni ditangkap oleh Polairud Bungus di atas kapal sedang menggunakan Narkotika jenis Sabu.
7. Bahwa benar setelah tertangkapnya Sdr. Doni dan dari hasil pengembangan pemeriksaan penyidik Polairud, bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut diperoleh dari Terdakwa.
8. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2016 berdasarkan laporan polisi dan perintah dari Danpomal Lantamal II Saksi-1 dan Saksi-2 melakukan penjemputan terhadap Terdakwa karena diduga menjual Narkotika dan juga dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa namun tidak diketemukan Narkotika.
9. Bahwa benar kemudian setelah Saksi-1 dan Saksi-2 melakukan pengeledahan dan tidak diketemukan Narkotika selanjutnya Terdakwa di bawa ke Dikkes Lantamal II untuk dilakukan pengecekan urine Terdakwa.
10. Bahwa benar pemeriksaan permulaan urine Terdakwa menggunakan DOA-3 Panel test dan hasilnya menunjukkan 2 (dua) garis merah yang artinya urine Terdakwa positif (+) mengandung metamfetamina.
11. Bahwa benar selanjutnya pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2016 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa diperiksa di BNN Sumbang yang diawasi oleh Sertu Amka, Serda Pom Slamet Riyadi, Serda Pom Galih Aji Prasetya dan dilakukan juga pengeledahan rumah Terdakwa di Gang Sabar III No. 14 Rt. 001 Rw. 009 Kel. Parak Laweh Kec. Lubuk Begalung oleh Petugas Pom Lantamal II yaitu : Mayor Anwar Rahman, Kapten M. Ridwan, Serka Hendrayeli, Sertu Sukma, Serda Gagah, Serda Pom Slamet Riyadi, Serda Pom Galih Aji Prasetya dan Kopda Sasdi dan diketemukan barang bukti di dalam tas pinggang kecil warna biru milik Terdakwa yang isinya berupa 1 (satu) bungkus kecil bubuk kristal sisa pakai, tutup botol dengan 2 (dua) sedotan, tisu, kertas timah rokok, korek api gas, dan 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil.
12. Bahwa benar keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2016 sekira pukul 09.00 Wib dilakukan pemeriksaan lagi urine Terdakwa di Labkesda Sumbang.
13. Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan tes urine dari BNN Propinsi Sumatera Barat Nomor : R/07/VIII/Ka/Klinik/2016/BNNP-SB, tanggal 22 Agustus 2016 tentang hasil tes urine Narkotika an. Terdakwa yang menyatakan bahwa dalam urine Terdakwa ditemukan kandungan Metamphetamin jenis Narkotika.
14. Bahwa benar barang bukti berupa tas pinggang kecil warna biru yang diketemukan di rumah Terdakwa yang isinya 1 (satu) bungkus kecil bubuk kristal yang di duga Narkotika jenis sabu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
30
Oleh pengadilan pidana POM AL telah dilakukan penimbangan yang dituangkan dalam berita acara penimbangan Nomor : 521/023100/VIII/2016, tanggal 22 Agustus 2016 tentang hasil penimbangan barang bukti seberat 0,07 gram.

15. Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Badan POM RI Nomor : NO.16.083.99.2005.0378.K, tanggal 1 September 2016 terhadap barang bukti Narkotika jenis sabu 0,02 (nol koma nol dua) gram milik Terdakwa Koptu Nav Roni Pestalozzi NRP 87954, berkesimpulan Positif (+) mengandung Metamphetamine yang termasuk dalam Narkotika golongan I Lampiran I Nomor Urut 61 Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
16. Bahwa benar Terdakwa mendapatkan shabu-shabu tersebut dari teman lama Terdakwa yang bernama Sdr. Deni (yang tinggal di Batam) dengan cara menghubungi Sdr. Deni melalui telepon kemudian Sdr. Deni memberitahukan kalau Narkotika jenis sabu tersebut diberikan melalui perantara temannya yang berada di Lubuk Buaya dengan harga sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) per paket.
17. Bahwa benar Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. Deni di daerah Air Camar arah Gantiang dengan cara Terdakwa melemparkan kotak rokok yang di dalamnya berisi uang Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Sdr. Deni melalui telepon mengatakan "bang, abang coba lihat di seberang tempat abang lempar kotak rokok itu ada ruko kosong coba abang cek di sekitar situ yang mepet ke tembok ada kotak rokok Sampoerna coba abang cek dalam kotak rokok itu".
18. Bahwa benar setelah mendapatkan barang tersebut selanjutnya Terdakwa membawa pulang ke rumahnya di Gang Sabar III No. 14 Rt. 001 Rw. 009 Kel. Parak Laweh Kec. Lubuk Begalung.
19. Bahwa benar Terdakwa membawa pulang Narkotika jenis sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri.
20. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menyimpan maupun memiliki Narkotika jenis Sabu.
21. Bahwa benar Terdakwa telah menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut lebih dari 1 (satu) kali yaitu pertama bulan Januari 2016 mengkonsumsi sabu bersama Sdr. Deni, yang kedua pada bulan Juni mengkonsumsi sabu sendirian di Padang, dan yang ketiga pada bulan Agustus 2016 sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 2 Agustus dan tanggal 10 Agustus 2016 sehingga total Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu sebanyak 4 (empat) kali.
22. Bahwa benar tujuan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu adalah untuk menenangkan diri karena ada permasalahan ekonomi di keluarganya.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam uraian tuntutan Oditur Militer yang disusun secara subsidairitas, Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Subsidair :

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman“

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam : Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Terhadap terbuktinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang telah diuraikan Oditur Militer dalam tuntutan tersebut, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri dalam putusan ini, sedangkan terhadap amar pidana yang dimohonkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut sekaligus dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer dalam Tuntutannya tidak cermat dalam penyebutan urutan para Saksi sesuai dengan fakta di persidangan, Oditur Militer masih menggunakan urutan para Saksi sesuai dengan surat dakwaannya, hal ini dapat mengaburkan pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer. Untuk itu Majelis Hakim akan menguraikan sendiri urutan Saksi-Saksi tersebut sesuai dengan fakta di persidangan.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim akan menanggapi Pembelaan (Pledoi) yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa dalam persidangan ini dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Mengenai Analisa Yuridis, Majelis Hakim menilai apa yang menjadi materi pledoi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak membatalkan surat dakwaan Oditur Militer, karena surat dakwaan akan dibacakan kepada Terdakwa maupun Penasehat Hukum pada saat persidangan dilaksanakan dan pada saat itu baik Terdakwa dan Penasihat Hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan/eksepsi apabila dirasa surat dakwaan tidak memenuhi syarat formil dan materil surat dakwaan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 130 UU RI Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
2. Mengenai pembuktian dakwaan Subsidair khususnya unsur kedua yang menurut Penasihat Hukum Terdakwa tidak terbukti, Majelis Hakim berpendapat akan membuktikan sendiri dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer terhadap diri Terdakwa dalam putusan ini.
3. Mengenai amar putusan yang dimohonkan Penasihat Hukum Terdakwa kepada Majelis Hakim, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang di dakwakan kepada Terdakwa dikaitkan dengan hal-hal yang mempengaruhi tindak pidana ini dilakukan.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi Replik yang disampaikan Oditur Militer dalam persidangan ini dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

32
putusan.mahkamahagung.go.id
Meskipun fakta persidangan, Majelis Hakim memiliki keyakinan dan pendapat sendiri mengenai fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan dikaitkan dengan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa itu sendiri dan juga barang bukti yang diajukan ke persidangan dalam perkara Terdakwa ini.

2. Mengenai analisa yuridis keberatan Penasihat Hukum tentang pembuktian unsur kedua "Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak terbukti, dan Oditur Militer berpendapat bahwa justru perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup bukti berdasarkan fakta dari keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang menjadi pendapat Oditur Militer dalam repliernya tersebut sudah tepat, namun demikian Majelis Hakim tetap akan membuktikan sendiri dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa.
3. Mengenai permohonan Penasihat Hukum yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dan Oditur Militer berpendapat bahwa dengan penyampaian permohonan maaf Terdakwa kepada Komandan Lantamal II berserta Staf, Satuan dan Istri atas segala kesalahan yang dilakukan Terdakwa, Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya selama ini dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Oditur Militer menilai bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti, jika Terdakwa memang tidak berbuat, Terdakwa tidak perlu minta maaf kepada siapapun, Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang menjadi penilaian Oditur Militer tersebut juga akan dipertimbangkan serta dibuktikan dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa Dupliek yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa atas Replik Oditur Militer, Majelis Hakim akan menanggapi sebagai berikut :

Bahwa oleh karena Dupliek yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya tetap pada Pembelaannya, maka Majelis Hakim berpendapat tidak perlu dipertimbangkan dan akan dibahas sekaligus dalam uraian pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggung-jawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang : Bahwa untuk memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwalah yang dinyatakan bersalah, sekurang-kurangnya harus didukung 2 (dua) alat bukti yang sah.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan-nya yang disusun secara Subsidiaritas mengandung unsur-unsur sebagai berikut :



- Unsur Kesatu : Setiap orang.
Unsur Kedua : Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan.
Unsur Ketiga : Narkotika Golongan I.

- Subsida**ir :
Unsur Kesatu : Setiap orang.
Unsur Kedua : Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan.
Unsur Ketiga : Narkotika Golongan I bukan tanaman.

- Lebih Subsida**ir :
Unsur Kesatu : Setiap penyalahgunaan.
Unsur Kedua : Tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkotika golongan I.
Unsur Ketiga : Bagi diri sendiri.

Menimbang : Bahwa sebelumnya Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapatnya terhadap Dakwaan yang disusun secara Subsida

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer disusun secara Subsida

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan **Primair** tersebut Majelis Hakim akan menguraikan dan membuktikan unsur-unsur tindak pidananya serta mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Unsur Kesatu : Setiap orang.

Bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” menurut ketentuan undang-undang menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung-jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban di segala tindakannya dalam perkara ini.

Bahwa unsur setiap orang ini menunjukkan subjek hukum yang menurut Mulyadi dan Barda N. Arief dalam bukunya “Teori-teori Kebijakan Pidana” menjelaskan bahwa pengertian subjek tindak pidana meliputi dua hal yaitu siapa yang melakukan tindak pidana (si pembuat) dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan.

Bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan oleh Oditur Militer haruslah memenuhi kriteria sebagai subjek hukum yang secara hukum harus mempunyai kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :



1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AL pada tahun 1996 melalui pendidikan Dikcatam PK XV Gel. 2 di Kodikal Surabaya setelah lulus dilantik dengan pangkat KId Nav, selanjutnya ditugaskan di Denma Koarmatim selama 3 (tiga) bulan, lalu ditugaskan di KRI Tongkol-813 selama 1 (satu) tahun, kemudian tahun 1999 dipindahkan ke Guspurlatim Surabaya sebagai Tamudi, selanjutnya tahun 2001 dipindahkan ke Kolinlamil Jakarta sebagai Tamudi selama 1 (satu) tahun, kemudian tahun 2003 menjadi Tamudi Aspers Kasal, selanjutnya pada tahun 2004 ditugaskan di Lanal Batam, kemudian tahun 2010 dipindahkan ke Puskodal Guskamlabar, selanjutnya pada tahun 2011 dipindahkan ke Lantamal II Padang hingga sekarang dengan pangkat Koptu Nav NRP 87954.
2. Bahwa benar Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI AL sehat jasmani dan rohani serta mampu untuk bertanggung jawab atas semua perbuatannya dan sebagai warga negara RI Terdakwa juga tunduk dengan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah NKRI termasuk UU Narkotika.
3. Bahwa benar di persidangan Terdakwa memakai atribut yang lengkap, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan lancar dengan bahasa yang mudah dimengerti, sehingga menurut hukum Terdakwa mampu bertanggung-jawab dan dapat dipertanggung-jawabkan sebagai subjek hukum pidana dalam perkara ini.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu : "Setiap orang" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan.

Bahwa rumusan unsur kedua ini menggunakan kata "atau" diantara tanpa hak dan melawan hukum, demikian pula rumusan berikutnya disusun secara berurutan yakni "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan", maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua ini mengandung pengertian alternatif artinya sudah cukup apabila salah satu perbuatan saja terbukti. Jadi tidak perlu seluruh alternatif perbuatan tersebut dibuktikan. Namun demikian dalam penerapannya terhadap suatu perkara pidana tergantung pada kasus posisi yang terjadi, artinya dimungkinkan dalam suatu kasus posisi hanya salah satu perbuatan saja tetapi dalam kasus posisi lain dapat terjadi dua alternatif perbuatan-perbuatan yang dilarang itu terbukti secara bersamaan.

Bahwa perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan haruslah dilakukan tanpa hak atau melawan hukum. Untuk itu unsur tanpa hak atau melawan hukum dapat dipisahkan dengan penguraian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, dan;

2. Melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan.

Ad.1 Tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan.

Untuk mengetahui, "tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan", maka harus diketahui dalam hal apa dikatakan berhak, sehingga apabila seseorang telah mendapatkan hak maka seseorang baru diizinkan, "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan".

Dari ketentuan Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24 UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat disimpulkan agar seseorang mempunyai hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan harus mendapat izin/persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan dan Perindustrian dan Menteri Perhubungan.

Ketiadaan izin/persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan dan Perindustrian dan Menteri Perhubungan untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan tindakan tersebut telah masuk kategori sebagai "tanpa hak". Demikian pula apabila perbuatan menyalurkan, menyerahkan maupun memindahtangankan pengembangan golongan I selain untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan yang dilakukan oleh yang bukan pedagang besar farmasi juga dipandang sebagai perbuatan "tanpa hak".

Selanjutnya perlu diperhatikan siapakah yang mendapatkan hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan. Apakah perorangan boleh mendapat izin/persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian dan Menteri Perhubungan. Untuk mengetahui apakah orang perorangan boleh mendapat izin/persetujuan, maka perlu diketahui dalam hal apa narkotika dapat dipergunakan.

Sesuai Pasal 7 UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sementara Pasal 8 UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

36
putusan.mahkamahagung.go.id
dan jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (Pasal 8 ayat 2). Sementara Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) menentukan Lembaga Ilmu Pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, membeli, menerima, menggunakan narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapat izin menteri yang mana syarat dan tata cara mendapatkan izin dan penggunaannya diatur dengan peraturan pemerintah.

Oleh karena itu, praktis orang perorangan/setiap orang kecuali dokter maupun penyalahguna narkotika baik pecandu maupun korban penyalahgunaan narkotika tidak mungkin memperoleh izin karena izin menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika, haruslah mendapatkan izin oleh Menteri telah secara ketat hanya diberikan kepada lembaga pemerintah maupun swasta yang secara spesialis ditunjuk berdasarkan ketentuan undang-undang.

Ad.2 Melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan.

Bahwa perumusan Pasal 114 UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ternyata secara tegas mencatumkan kata "melawan hukum", dan menurut Prof. Dr. Ny. Komariah Emong Supardjaja, SH dalam bukunya yang berjudul "Ajaran sifat melawan hukum materiil dalam hukum pidana Indonesia" halaman 57 menegaskan adapun secara umum arti melawan hukum adalah tanpa kewenangan yang melekat padanya ataupun tanpa dia berhak melakukan demikian.

Bahwa selanjutnya apakah perbuatan pelaku/Terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum formil atau melawan hukum materiil yang dimaksudkan dalam ketentuan ini. Melawan hukum formil berarti bertentangan dengan hukum tertulis dan melawan hukum materiil berarti tidak hanya bertentangan dengan hukum tertulis tetapi bertentangan pula dengan hukum tidak tertulis. Dalam ajaran melawan hukum materiil dikenal adanya 2 (dua) fungsi ajaran, yaitu :

- a. Ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang positif dimana meskipun suatu perbuatan tidak dirumuskan dalam undang-undang sebagai perbuatan yang dilarang, tetapi apabila masyarakat memandang bahwa perbuatan tersebut sebagai perbuatan yang tercela serta dianggap melawan hukum maka perbuatan tersebut dianggap bersifat melawan hukum. Dalam fungsinya yang positif menurut Prof. Dr. Ny. Komariah Emong Supardjaja, SH hanyalah berlaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37
khusus dalam hukum pidana Indonesia mengingat masih berlakunya hukum adat (Soepomo, dikuatkan oleh Moeljatno), tetapi itupun terbatas sepanjang tidak ada padanannya dalam KUHP (Pasal 5 Undang-Undang RI Nomor : 1 Drt Tahun 1951).

- b. Ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang negatif meskipun suatu perbuatan telah dirumuskan dalam ketentuan undang-undang sebagai perbuatan melawan hukum, tetapi apabila masyarakat memandang perbuatan tersebut tidak tercela dan dipandang bukan sebagai melawan hukum maka perbuatan tersebut tidaklah dikatakan bersifat melawan hukum. Sifat melawan hukum materiil telah diterima sebagai berperan negatif, sehingga menjadi alasan penghapus pidana (alasan pembenar) demikian pendapat Prof. Dr. Ny. Komariah Emong Supardjaja, SH.

Bahwa oleh karena secara tegas telah ditentukan dalam undang-undang ini agar seseorang mempunyai hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan harus mendapat izin/persetujuan dari Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Pengawas Obat dan Makanan. Demikian pula perbuatan menyalurkan, menyerahkan, memindahtangankan, maupun menggunakan narkotika golongan I hanya dapat dilakukan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka Majelis berpendapat bahwa yang dimaksud "tanpa hak atau melawan hukum" dalam pasal ini tidak lain dan tidak bukan adalah bertentangan dengan ketentuan tertulis yang telah diatur dalam undang-undang ini termasuk peraturan pelaksanaannya, sehingga dengan demikian dapat disimpulkan yang dimaksudkan adalah tanpa hak dan melawan hukum secara formil.

Ketentuan tertulis yang berkaitan dengan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I secara limitatif telah ditentukan dalam UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 8 ayat (2), dalam arti suatu tindakan dikatakan "tidak melawan hukum" memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I, apabila orang yang berhak (yang telah mendapat persetujuan Menteri Kesehatan berdasarkan rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan) menggunakan Narkotika Golongan I untuk kepentingan :

- a. Kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Diluar kedua kepentingan tersebut meskipun dilakukan oleh yang berhak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dapat dipastikan dilakukan secara melawan hukum.

Bisa jadi tanpa hak dan melawan hukum dilakukan sekaligus demikian juga sebaliknya, namun demikian ada perbedaan prinsipil antara tanpa hak di satu sisi dengan melawan hukum di sisi lain, meskipun "melawan hak" sudah termasuk dalam sifat melawan hukum. Menurut Majelis Hakim perbedaan antara tanpa hak dan melawan hukum adalah tanpa hak tersebut melekat pada diri seseorang sedangkan melawan hukum keberadaannya di luar diri seseorang, melawan hukum sudah bergerak/action.

Yang dimaksud "menawarkan" adalah menunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang ditunjukkan mengambil. Dalam hal menawarkan haruslah ada barang yang akan ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah miliknya atau tidak, tidak juga suatu keharusan barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya atau di tempat lain yang penting yang menawarkan mempunyai kekuasaan untuk menawarkan, disamping itu bahwa barang yang ditawarkan haruslah mempunyai nilai, dalam arti dapat dinilai dengan uang.

Sedangkan yang dimaksud "dijual" mempunyai arti diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang. Sehingga dengan demikian pengertian pertama dari sub unsur "menawarkan untuk dijual" adalah memberi kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan, sehingga posisi orang yang mendapat kesempatan adalah mendapat kekuasaan menjual dan atas penjualan tersebut dia mendapatkan keuntungan materi sesuai kesepakatan antara yang menawarkan/pemilik barang.

Selanjutnya arti ke dua "menawarkan untuk dijual" adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli. "Menawarkan untuk dijual" dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan saran telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses penawaran ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan. "Menawarkan untuk dijual" harus dilakukan secara aktif, aktif maksudnya tidaklah harus berusaha sekuat tenaga cukuplah dengan menyampaikan kalimat seperti "ada barang" atau bahkan simbol-simbol kepada orang lain, asal dengan kata tersebut calon pembeli mengerti makna/maksudnya, dalam arti sudah terkandung makna/maksud agar lawan bicara melakukan pembelian barang yang dimaksud. Oleh karena itu maksudnya dapat didasarkan atas penglihatan atau pengetahuan mengenai hal-hal yang menjadi bahasa di kalangan sendiri.

Bahwa yang dimaksud dengan "menjual" adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Dalam hal "menjual" harus ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan barang sedangkan kewajiban pembeli adalah menyerahkan uang pembayaran. Dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidak-tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
menyebutkan bahwa barang diberikan terlebih dahulu dan kemudian uang akan diserahkan beberapa waktu kemudian, hal tersebut termasuk pengertian menjual karena dengan diberikannya barang dengan maksud untuk dijual tidak perlu disyaratkan uang harus seketika diberikan tergantung kesepakatan pihak penjual dan pembeli.

Yang dimaksud dengan "membeli" adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh.

Yang dimaksud "menerima" adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Dan akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya.

Yang dimaksud "menjadi perantara dalam jual beli" adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang berupa narkoba sudah digolongkan sebagai perantara dalam jual beli, oleh karena itu jasa atau keuntungan disini dapat berupa uang atau barang atau bahkan fasilitas.

Yang dimaksud "menukar" adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan.

Bahwa yang dimaksud "menyerahkan" adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain.

Bahwa oleh karena unsur kedua ini rumusannya menggunakan kata "atau" diantara tanpa hak dan melawan hukum, demikian pula rumusan berikutnya disusun secara berurutan yakni "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan", maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua ini mengandung pengertian alternatif artinya sudah cukup apabila salah satu perbuatan saja terbukti. Jadi tidak perlu seluruh alternatif perbuatan tersebut dibuktikan. Namun demikian dalam penerapannya terhadap suatu perkara pidana tergantung pada kasus posisi yang terjadi, artinya dimungkinkan dalam suatu kasus posisi hanya salah satu perbuatan saja tetapi dalam kasus posisi lain dapat terjadi dua alternatif perbuatan-perbuatan yang dilarang itu terbukti secara bersamaan.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada bulan Mei 2016 di Dermaga Pelabuhan Bungus TPI Terdakwa kenal dengan Sdr. Doni dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa benar Terdakwa mengetahui kalau pekerjaan Sdr. Doni adalah sebagai ABK Kapal dan jual beli minyak solar partai kecil.
3. Bahwa benar setelah perkenalan tersebut kemudian Terdakwa berniat untuk kerjasama dengan Sdr. Doni dengan cara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id modal untuk usaha jual minyak solar dengan menggunakan jerigen ukuran 30 (tiga puluh) liter.

4. Bahwa benar kerjasama dengan Sdr. Doni gagal dikarenakan pada tanggal 4 Agustus 2014 Sdr. Doni ditangkap oleh Polairud Bungus di atas kapal sedang menggunakan Narkotika jenis Sabu.
5. Bahwa benar setelah tertangkapnya Sdr. Doni dan dari hasil pengembangan pemeriksaan penyidik Polairud, bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut diperoleh dari Terdakwa.
6. Bahwa benar keterangan dari Saksi-4 (Sdr. Doni) telah disangkal oleh Terdakwa bahwa Terdakwa tidak pernah menjual Narkotika jenis Sabu kepada Sdr. Doni.
7. Bahwa benar Terdakwa mendapat Narkotika jenis Sabu tersebut dari Sdr. Deni (tidak dijadikan Saksi) yang tinggal di Batam dengan cara membeli sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri dan bukan untuk diperjualbelikan.
8. Bahwa benar dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan tidak ada perbuatan yang Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan sesuatu yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Sdr. Doni (Saksi-4).

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua : "Tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli" **tidak terpenuhi.**

Menimbang : Bahwa dengan tidak terpenuhinya Unsur Ke-2 dakwaan Primair maka Majelis Hakim tidak perlu lagi membuktikan unsur-unsur lainnya dari dakwaan primair Oditur Militer, dan dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan primair Oditur Militer terhadap diri Terdakwa tidak terbukti.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Primair Oditur Militer khususnya unsur Ke-2 tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat Tuntutan Oditur Militer khususnya dakwaan primair terhadap diri Terdakwa tidak dapat diterima dan oleh karenanya membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan dan membuktikan mengenai unsur-unsur tindak pidana dakwaan **Subsidiar** dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Setiap orang.

Bahwa mengenai unsur "Setiap Orang" ini sama dengan unsur yang terdapat dalam dakwaan Primer, dan telah terpenuhi maka Majelis Hakim tidak perlu lagi membuktikan kembali.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu : "Setiap orang" telah terpenuhi.



Bahwa unsur bersifat melawan hukum dalam perbuatan ini dirumuskan dengan kata-kata "Secara tanpa hak" artinya bahwa seseorang secara yuridis tidak memiliki hak, atau oleh hukum tidak diijinkan kepadanya tentang sesuatu sehingga apabila seseorang melanggarnya, maka ia telah melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum bahwa ia tidak memiliki hak atau ijin terhadap sesuatu hal. Bahwa apabila ternyata seseorang tersebut oleh hukum/undang-undang diberikan ijin untuk sesuatu hal, maka secara yuridis ia tidaklah melakukan perbuatan melawan hukum, dengan kata lain bahwa ia berhak untuk sesuatu hal tersebut.

Bahwa tindakan yang dilarang dalam perbuatan ini adalah memiliki, menyimpan dan atau membawa Psikotropika.

Bahwa yang dimaksud dengan "memiliki" ialah melakukan perbuatan apa saja terhadap sesuatu yang ia peroleh seperti halnya seseorang pemilik yang memiliki keleluasaan untuk memperlakukan sesuatu setelah ada pada penguasaannya. SR. Sianturi, SH dalam bukunya "Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya", ketika menguraikan penjelasan pasal 362 KUHP berpendapat bahwa yang dimaksud dengan memiliki ialah melakukan perbuatan atau apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik. Apakah itu akan dijual, dirobah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain dengan semata-mata tergantung kepada kemauannya. Dalam pada itu untuk perkara ini yang menjadi obyek kepemilikan adalah berupa asap yang cara memperolehnya dapat dilakukan dengan menghisap melalui alat penghisap.

Bahwa yang dimaksud dengan "menyimpan" yaitu membuat sesuatu ada dalam kekuasaannya pada suatu tempat yang dapat dikuasai, sedangkan "membawa" berarti bahwa senantiasa barang atau sesuatu itu selalu berada mengikuti pemilikinya dari suatu tempat ke tempat lain.

Yang dimaksud dengan "menguasai" adalah berkuasa atas/memegang kekuasaan atas/menggunakan kuasa atau pengaruhnya atas sesuatu (dalam hal ini narkoba golongan I).

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2016 berdasarkan laporan polisi dan perintah dari Danpomal Lantamal II Saksi-1 dan Saksi-2 melakukan penjemputan terhadap Terdakwa karena diduga menjual Narkotika dan juga dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa namun tidak diketemukan Narkotika.
2. Bahwa benar kemudian setelah Saksi-1 dan Saksi-2 melakukan pengeledahan dan tidak diketemukan Narkotika selanjutnya Terdakwa di bawa ke Dikkes Lantamal II untuk dilakukan pengecekan urine Terdakwa.
3. Bahwa benar selanjutnya pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2016 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa diperiksa di BNN Sumbang yang diawasi oleh Sertu Amka, Serda Pom Slamet Riyadi, Serda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Prasetya dan dilakukan juga penggeledahan rumah Terdakwa di Gang Sabar III No. 14 Rt. 001 Rw. 009 Kel. Parak Laweh Kec. Lubuk Begalung oleh Petugas Pom Lantamal II yaitu : Mayor Anwar Rahman, Kapten M. Ridwan, Serka Hendrayeli, Sertu Sukma, Serda Gagah, Serda Pom Slamet Riyadi, Serda Pom Galih Aji Prasetya dan Kopda Sasdi dan ditemukan barang bukti di dalam tas pinggang kecil warna biru milik Terdakwa yang isinya berupa 1 (satu) bungkus kecil bubuk kristal sisa pakai, tutup botol dengan 2 (dua) sedotan, tisu, kertas timah rokok, korek api gas, dan 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil.

4. Bahwa benar Terdakwa mendapatkan shabu-shabu tersebut dari teman lama Terdakwa yang bernama Sdr. Deni (yang tinggal di Batam) dengan cara menghubungi Sdr. Deni melalui telepon kemudian Sdr. Deni memberitahukan kalau Narkotika jenis sabu tersebut diberikan melalui perantara temannya yang berada di Lubuk Buaya dengan harga sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) per paket.
5. Bahwa benar Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. Deni di daerah Air Camar arah Gantiang dengan cara Terdakwa melemparkan kotak rokok yang di dalamnya berisi uang Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Sdr. Deni melalui telepon mengatakan "bang, abang coba lihat di seberang tempat abang lempar kotak rokok itu ada ruko kosong coba abang cek di sekitar situ yang mepet ke tembok ada kotak rokok Sampoerna coba abang cek dalam kotak rokok itu".
6. Bahwa benar setelah mendapatkan barang tersebut selanjutnya Terdakwa membawa pulang ke rumahnya di Gang Sabar III No. 14 Rt. 001 Rw. 009 Kel. Parak Laweh Kec. Lubuk Begalung.
7. Bahwa benar Terdakwa membawa pulang Narkotika jenis sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri dan tidak untuk dijual-belian.
8. Bahwa benar Terdakwa telah menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut lebih dari 1 (satu) kali yaitu pertama bulan Januari 2016 mengkonsumsi sabu bersama Sdr. Deni, yang kedua pada bulan Juni mengkonsumsi sabu sensirian di Padang, dan yang ketiga pada bulan Agustus 2016 sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 2 Agustus dan tanggal 10 Agustus 2016 sehingga total Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu sebanyak 4 (empat) kali.
9. Bahwa benar tujuan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu adalah untuk menenangkan diri karena ada permasalahan ekonomi di keluarganya.
10. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menyimpan, menguasai maupun memiliki Narkotika jenis Sabu.
11. Bahwa benar dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut di atas, bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak untuk menyimpan, menguasai maupun memiliki Narkotika jenis Sabu di rumahnya di Gang Sabar III No. 14 Rt. 001 Rw. 009 Kel. Parak Laweh Kec.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Lubuk Begalung tanpa seijin pejabat yang berwenang yang mana perbuatan Terdakwa tersebut termasuk katagori melawan hukum.

Berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua : "Tanpa hak dan melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai," telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Bahwa menurut Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan "Narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Bahwa menurut Penjelasan Pasal 6 Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat dipergunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 18 Agustus 2016 di lakukan pemeriksaan permulaan urine Terdakwa menggunakan DOA-3 Panel test oleh Labdiskes Lantamal II a.n. Sdri. Noftri Eka Yuliandi dan hasilnya menunjukkan 2 (dua) garis merah yang artinya urine Terdakwa positif (+) mengandung metamfetamina.
2. Bahwa benar selanjutnya pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2016 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa diperiksa di BNN Sumbang yang diawasi oleh Sertu Amka, Serda Pom Slamet Riyadi, Serda Pom Galih Aji Prasetya dan dilakukan juga penggeledahan rumah Terdakwa di Gang Sabar III No. 14 Rt. 001 Rw. 009 Kel. Parak Laweh Kec. Lubuk Begalung oleh Petugas Pom Lantamal II yaitu : Mayor Anwar Rahman, Kapten M. Ridwan, Serka Hendrayeli, Sertu Sukma, Serda Gagah, Serda Pom Slamet Riyadi, Serda Pom Galih Aji Prasetya dan Kopda Sasdi dan diketemukan barang bukti di dalam tas pinggang kecil warna biru milik Terdakwa yang isinya berupa 1 (satu) bungkus kecil bubuk kristal sisa pakai, tutup botol dengan 2 (dua) sedotan, tisu, kertas timah rokok, korek api gas, dan 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil.
3. Bahwa benar keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2016 sekira pukul 09.00 Wib dilakukan pemeriksaan lagi urine Terdakwa di Labkesda Sumbang.
4. Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan test urine dari BNN Propinsi Sumatera Barat Nomor : R/07/VIII/Ka/Klinik/2016/BNNP-SB, tanggal 22 Agustus 2016 tentang hasil tes urine Narkotika an. Terdakwa yang menyatakan bahwa dalam urine Terdakwa ditemukan kandungan Metamphetamin jenis Narkotika.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
 6. Bahwa benar barang bukti berupa tas pinggang kecil warna biru yang ditemukan di rumah Terdakwa yang isinya 1 (satu) bungkus kecil bubuk kristal yang di duga Narkotika jenis sabu oleh pihak penyidik POM AL telah dilakukan penimbangan yang dituangkan dalam berita acara penimbangan Nomor : 521/023100/VIII/2016, tanggal 22 Agustus 2016 tentang hasil penimbangan barang bukti seberat 0,07 gram.

6. Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Badan POM RI Nomor : NO.16.083.99.2005.0378.K, tanggal 1 September 2016 terhadap barang bukti Narkotika jenis sabu 0,02 (nol koma nol dua) gram milik Terdakwa Koptu Nav Roni Pestalozzi NRP 87954, berkesimpulan Positif (+) mengandung Metamphetamine yang termasuk dalam Narkotika golongan I Lampiran I Nomor Urut 61 Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

7. Bahwa benar Metamphetamine adalah jenis Narkotika yang termasuk dalam Narkotika golongan I bukan tanaman, dimana Narkotika golongan I ini mempunyai sifat atau berpotensi mengakibatkan ketergantungan sehingga Narkotika golongan I ini hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi dan juga di konsumsi.

Berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga : "Narkotika Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur dakwaan Subsidair telah terbukti secara sah dan meyakinkan, selanjutnya Majelis Hakim tidak perlu lagi membuktikan dakwaan Subsidair lainnya yang di dakwakan oleh Oditur Militer terhadap diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat telah cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Subsidair yaitu :

"Setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman"

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam : Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Subsidair dalam dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat untuk dakwaan selanjutnya Majelis Hakim tidak perlu membuktikannya lagi

Menimbang : Bahwa dengan telah terpenuhinya keseluruhan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dakwaan Subsidair Oditur Militer tersebut di atas, maka Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa dakwaan **Subsidair** Oditur Militer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana yang disampaikan dalam Nota Pembelaannya, haruslah dinyatakan tidak dapat diterima dan ditolak.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan sehat jasmani dan rohani serta siap untuk diperiksa dan selama pemeriksaan sidang Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
perbuatan yang dapat menghapus sifat melawan hukum dalam melakukan perbuatannya, maka terhadap Terdakwa tidak dapat dilepaskan dari tuntutan hukum sehingga harus diberikan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa sudah dinyatakan bersalah, maka kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa dilatar-belakangi oleh pergaulan Terdakwa yang salah dan keinginan serta dorongan untuk merasakan dan mencari kepuasan dengan mengonsumsi sabu-sabu dan juga menguasai serta memiliki dan menyimpan sabu-sabu yang termasuk dalam jenis narkoba golongan I tanpa memperdulikan perbuatan itu melanggar hukum atau tidak.
2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa menggunakan narkoba golongan I dan dengan menguasai serta memiliki dan menyimpan sabu-sabu karena Terdakwa tidak mentaati dan menganggap enteng terhadap segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, terbukti dengan semanya sendiri Terdakwa mengonsumsi sabu-sabu, menguasai, memiliki dan menyimpan sabu-sabu pada-hal Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan tersebut dilarang oleh undang-undang.
3. Bahwa Terdakwa sudah mengetahui bahwa narkoba merupakan barang terlarang dan Terdakwa sebagai anggota TNI seharusnya berada diposisi terdepan dalam pemberantasan narkoba, namun sebaliknya Terdakwa mengonsumsi narkoba untuk dirinya sendiri dan menguasai serta memiliki, menyimpan sabu-sabu, oleh karena itu terhadap Terdakwa perlu diberikan tindakan tegas.
4. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dapat merusak mental dan citra TNI dimata masyarakat serta dapat mempengaruhi prajurit yang lain khususnya di Kesatuan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa unsur Metamphetamine termasuk dalam narkoba golongan I yaitu memiliki potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, namun Majelis Hakim dalam hal menjatuhkan pidana terhadap penyalahguna wajib memperhatikan ketentuan Pasal 51 Jo Pasal 103 UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang : Bahwa sesuai fakta di persidangan tidak ditemukan pada diri Terdakwa adanya hal-hal yang dapat menjadikan sebagai pecandu narkoba ataupun sebagai korban penyalah-guna narkoba, sehingga oleh karenanya sudah tepat apabila dalam kasus ini Terdakwa harus dijatuhi pidana dan tidak menjalani rehabilitasi medis ataupun rehabilitasi sosial.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, melainkan juga mempunyai tujuan mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi Warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini lebih dahulu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id akan memperbaiki hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum.
2. Terdakwa selama persidangan bersikap kooperatif sehingga agenda persidangan berjalan lancar.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa di dalam persidangan tidak berterus-terang dan berbelit-beli sehingga mempersulit jalannya persidangan.
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas penyalahgunaan narkoba dan zat adiktif lainnya.
3. Perbuatan Terdakwa menjadi contoh yang jelek dan dapat merusak generasi muda.
4. Terdakwa sebagai anggota TNI AL seharusnya menjadi contoh bagi masyarakat dalam pemberantasan narkoba dan bukan sebaliknya.
5. Berawal dari hanya coba-coba dan untuk menghormati ajakan teman yang salah berakibat ketergantungan dan berusaha untuk mendapatkan narkoba dengan cara bagaimanapun sehingga perbuatan Terdakwa ini sangatlah berdampak jelek bagi generasi muda Indonesia umumnya dan anggota TNI khususnya.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk tetap dipertahankan dalam dinas Militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa ini sangat bertentangan dengan cita-cita serta keinginan dari Panglima TNI dalam membantu pemerintah memberantas narkoba dan juga keinginan dari Panglima TNI agar prajurit TNI khususnya bersih serta terbebas dari pengaruh narkoba.
2. Bahwa Narkoba yang berasal dari bahan sintetis akan mempengaruhi susunan syaraf pusat yang menyebabkan perubahan pada aktifitas mental dan perilaku seseorang, sehingga apabila seseorang itu adalah Prajurit TNI maka perubahan perilaku dan mental yang dialami prajurit tersebut tidak akan sesuai lagi dengan bagaimana seharusnya seorang Prajurit TNI bersikap dan bertingkah-laku.
3. Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keberadaan Terdakwa sudah tidak layak untuk tetap dipertahankan dalam dinas Militer, oleh karenanya Terdakwa harus diberikan hukuman tambahan dipecat dari dinas Militer.

Menimbang : Bahwa atas pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat pidana tambahan yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Tuntutan Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan Oditur Militer dan menolak pledoi maupun duplik Penasihat Hukum.

Menimbang : Bahwa pidana pokok yang dimohonkan oleh Oditur Militer terhadap diri Terdakwa Majelis Hakim memandang terlalu ringan bila dikaitkan dengan akibat yang akan ditimbulkan dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, untuk itu Majelis Hakim akan memperberat dari Tuntutan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus bebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer dan untuk mempermudah dalam pelaksanaan eksekusinya, maka Majelis Hakim memerintahkan agar Terdakwa ditahan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Barang-barang :

- a. 0,07 (nol koma nol tujuh) gram bubuk kristal yang diduga Narkotika jenis Sabu di dalam plastik bening klip.
- b. Tutup botol dengan sedotan modifikasi.
- c. Korek api warna hitam.
- d. Tissue.
- e. Uang koin Rp. 1.000,- (seribu rupiah).
- f. Kantong plastik bening klip sebanyak 1 (satu) bungkus.
- g. Pipet atau sedotan modifikasi.
- h. Kertas bekas bungkus rokok modifikasi sebagai sendok.
- i. Kantong plastik warna biru.
- j. Tas pinggang warna biru.
- k. Kertas kuning bungkus rokok.

Bahwa barang bukti berupa barang-barang tersebut kecuali untuk yang huruf e berupa uang, setelah diteliti dan dinilai oleh Majelis Hakim adalah merupakan barang yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk mengkonsumsi sabu-sabu yang merupakan barang terlarang dan agar tidak disalahgunakan, untuk itu Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya **dirampas untuk dimusnahkan**, sedangkan barang bukti huruf e berupa uang oleh karena memiliki nilai ekonomis untuk itu Majelis Hakim menentukan statusnya **dirampas untuk Negara**.

2. Surat-surat :

- a. 2 (dua) lembar surat dari Klinik Pratama BNNP Sumbar Nomor : R/07/VIII/Ka/Klinik/2016/BNNP-SB, tanggal 22 Agustus 2016 tentang Laporan Hasil Test Urine Narkotika a.n Koptu Nav Roni Pestalozzi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
b. 3 (tiga) lembar Berita Acara Penimbangan dari Pengadaian Cab. Terandang Nomor : 521/023100/VIII/2016, tanggal 22 Agustus 2016.

- c. 3 (tiga) lembar surat dari Badan POM Padang Nomor : PM.01.05.841.09.16.4920, tanggal 1 September 2016 tentang Hasil Uji Laboratorium.
- d. 3 (tiga) lembar foto barang bukti hasil penggeledahan di rumah Terdakwa pada tanggal 19 Agustus 2016 dan penimbangan serta pemisahan barang bukti oleh petugas Pengadaian Cab. Terandang.

Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut setelah diteliti adalah merupakan bukti dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta tidak sulit dalam penyimpanannya, untuk itu Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti surat tersebut perlu ditentukan statusnya **tetap dilekatkan dalam berkas perkara.**

Mengingat : Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 26 KUHPM Jo Pasal 190 ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : RONI PESTALOZI, Koptu Nav NRP 87954, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman“

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 5 (lima) tahun.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

dan

Pidana denda : Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair pidana penjara pengganti selama 1 (satu) tahun.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1) Barang-barang :

- a. 0,07 (nol koma nol tujuh) gram bubuk kristal yang diduga Narkotika jenis Sabu di dalam plastik bening klip.
- b. Tutup botol dengan sedotan modifikasi.
- c. Korek api warna hitam.
- d. Tissue.
- f. Kantong plastik bening klip kecil sebanyak 1 (satu) bungkus.
- g. Pipet atau sedotan modifikasi.
- h. Kertas bekas bungkus rokok modifikasi sebagai sendok.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Tas pinggang warna biru.
- k. Kertas kuning bungkus rokok.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- e. Uang koin Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

2) Surat-surat :

- a. 2 (dua) lembar surat dari Klinik Pratama BNNP Sumbar Nomor : R/07/VIII/Ka/Klinik/2016/BNNP-SB, tanggal 22 Agustus 2016 tentang Laporan Hasil Test Urine Narkotika a.n Koptu Nav Roni Pestalozzi.
- b. 3 (tiga) lembar Berita Acara Penimbangan dari Pengadaian Cab. Terandang Nomor : 521/023100/VIII/2016, tanggal 22 Agustus 2016.
- c. 3 (tiga) lembar surat dari Badan POM Padang Nomor : PM.01.05.841.09.16.4920, tanggal 1 September 2016 tentang Hasil Uji Laboratorium.
- d. 3 (tiga) lembar foto barang bukti hasil penggeledahan di rumah Terdakwa pada tanggal 19 Agustus 2016 dan penimbangan serta pemisahan barang bukti oleh petugas Pengadaian Cab. Terandang.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa ditahan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

50
Denda dan biaya perkara pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2017 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Mayor Chk TATANG SUJANA KRIDA, SH, MH NRP 11020000960372 sebagai Hakim Ketua dan Mayor Chk MUHAMMAD SALEH, SH NRP 11010001540671 serta Kapten Chk IDOLOHI, SH NRP 11030003680476 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Mayor Chk UDIN WAHYUDIN, SH NRP 605153, Penasihat Hukum Mayor Laut (KH) ZURAHIM, SH NRP 14677/P, Panitera Kapten Sus ROMIDUK GURNING, SH NRP 535926 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

TTD

TATANG SUJANA KRIDA, SH, MH.
Mayor Chk NRP 11020000960372

Hakim Anggota I

TTD

MUHAMMAD SALEH, SH.
Mayor Chk NRP 11010001540671

Hakim Anggota II

TTD

IDOLOHI, SH.
Kapten Chk NRP 11030003680476

Panitera

TTD

ROMIDUK GURNING, SH.
Kapten Sus NRP 535926

Salinan putusan sesuai aslinya
Panitera

TRI ARIANTO, SH, MH.
Kapten Laut (KH) NRP 18373/P

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)